Abu Muhammad 'Aashim Al Maqdisiy

رسالة الجفر

في أن الغلو في التكفير يؤدي إلى الكفر

MEWASPADAI

SIKAP EKSTRIM DALAM MENGKAFIRKAN ORANG

KESALAHAN-KESALAHAN DI DALAM MEMVONIS KAFIR

Penerjemah:

Abu Musa Ath Thoyyaar

PEMBAHASAN KETIGA:

KESALAHAN-KESALAHAN DI DALAM MEMVONIS KAFIR

Di antara kesalahan-kesalahan tersebut sebagiannya ada yang telah menyebar dan sebagian lagi ada yang sangat fatal di dalam permasalahan *takfiir* (memvonis kafir) yang banyak terjadi di kalangan orang-orang yang bersemangat, para pemula dan orang-orang ekstrim. Mereka melontarkan tuduhan-tuduhan yang terkadang hal itu mereka lakukan karena hawa nafsu dan terkadang karena minimnya ilmu dan keikhlasan. Karena sesungguhnya minimnya ilmu itu adalah perangkap untuk syubhat (perkara-perkara yang samar) sedangkan lemahnya keikhlasan itu adalah perangkap untuk syahwat (hawa nafsu), sedangkan tunduk kepada syubhat dan syahwat adalah hawa nafsu dan kesesatan yang berlipatganda .. dan Alloh SWT telah berfirman:

ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب

Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu akan tersesat dari jalan Alloh. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Alloh itu bagi mereka adalah siksa yang keras lantaran mereka melupakan hari perhitungan..

Dan terkadang hal itu mereka lakukan karena kedholiman yang mendorong mereka untuk melakukan sikap yang ekstrim, dan terkadang mendorong mereka

untuk memfitnah orang lain. Dan Alloh SWT telah berfirman:

يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

Wahai manusia sesungguhnya kedholiman kalian itu hanyalah akanmenimpa kalian sendiri.

Dan juga niat buruk yang tumbuh dari permusuhan yang tidak dikendalikan bersadarkan pertimbangan yang adil yang mana karena keadilanlah diciptakan langit dan bumi .. dan Alloh SWT berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum, mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Alloh, sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al Maa-idah: 8)

Dan terkadang juga yang mendorong mereka melakukan hal itu adalah tekanan dari realita kekafiran dan teror pemikian, perasaan dan mental yang dilakukan oleh musuh-musuh *diin* (Islam) ini terhadap para penganutnya, yang terkadang memunculkan buah pemikiran pada sebagian orang sebagi bentuk reaksi dari mereka. Dan inilah yang disebut oleh sebagian orang dengan *al fikrus sujuuniy* (pemikiran penjara), dan sebutan-sebutan lainnya yang mereka buat dengan tujuan untuk meperburuk citra dakwah

tauhid dengan dengan dalih bahwasanya para penganut dakwah tersebut aqidahnya tidak murni, dan tidak mempunyai hubungan dengan diin (Islam). Akan tetapi dakwah tersebut hanyalah merupakan letupan-letupan dari tahapan-tahapan pemaksaan, kemiskinan dan penindasan, oleh karena itu mereka menyangka bahwasanya dakwah tersebut akan hilang bersamaan dengan berlalunya tahapan-tahapan tersebut ..

Dan apa yang mereka tuduhkan ini, kalaupun memang ada yang benar, hal itu hanyalah terjadi pada orang-orang yang akalnya lemah dan ilmunya dangkal, yang mana mereka belum mempunyai ilmu yang terarah secara baik dengan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan dasar-dasar syar'iy, sehingga mereka dan pemikiran-pemikiran mereka diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi, tekanan dan ketakutan ..

Dan orang-orang seperti mereka ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para da'i tauhid dan para penganut aqidah yang kokoh ..

Dan sesungguhnya ungkapan-ungkapan yang ekstrim itu hanyalah terkadang dilontarkan oleh sebagian orang yang bersemangat atau para pemula yang mana pemahaman mereka terhadap dakwah ini belum mantap, sebagaimana yang saya saksikan, seringkali hal itu terjadi lantaran mereka cemburu terhadap (baca: emosi lantaran dilecehkannya) *diin* (Islam) dan kesuciannya.

Kemudian orang yang berakal di antara mereka jika diingatkan, ia sadar dan kembali kepada dalil syar'iy maka iapun menyesuaikan rasa kecemburuan, perkataan dan perbuatannya dengan dengan dalil-dalil syar'iy tersebut,

baik ketika dalam keadaan senang atau dalam keadaan marah, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan susah … karena sebagaimana yang telah kita pahami bahwasanya kecemburuan yang terpuji itu hanyalah kecemburuan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat, bukan yang muncul sebagai reaksi yang tidak terarah …

Oleh karena itu ketika **Sa'ad** kesulitan untuk mendapatkan empat orang saksi bahwa ia telah mendapatkan istrinya bersama seorang laki-laki, Nabi SAW mengatakan kepadanya agar membiarkannya dan tidak membunuhnya sampai ia mendapatkan empat orang saksi. Hal itu terjadi sebelum turun ayat yang menerangkan tentang hukum *li'aan* .. dan **Sa'ad** mengatakan:

كلا و الذي بعثك بالحق نبيا، إن كنت لأعالجه بالسيف قبل ذلك

Sekali-kali tidak, demi (Alloh) yang telah mengutusmu dengan benar sebagai nabi, saya akan penggal lehernya sebelum itu.

Dan Nabi SAW bersabda:

أتعجبون من غيرة سعد, فو الله لأنا أغير منه، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله

*Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan **Sa'ad**. Sungguh demi Alloh saya benar-benar mempunyai kecemburuan melebihi dia, dan Alloh mempunyai kecemburuan melebihi kecemburuanku, oleh karena itulah Alloh mengharamkan perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan*

tidak ada seorangpun yang mempunyai kecemburuan melebihi kecemburuan Alloh…

Ini adalah hadits yang asalnya terdapat di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Shohiih Muslim**.

Dan juga diriwayatkan dalam sebuah hadits *marfuu'*:

إن من الغيرة، ما يحب الله و من الغيرة ما يبغض الله

Sesungguhnya di antara kecemburuan itu ada yang dicintai Alloh dan ada yang dibenci oleh Alloh …

Hadits ini diriwayatkan oleh **Imam Ahmad**, **Abu Dawud** dan lainnya, dan hadits ini adalah hadits *hasan* ditinjau dari seluruh jalurnya.

Dan tidak diragukan lagi bahwasanya orang-orang seperti mereka ini, selama mereka adalah para pendukung *diin* (Islam) ini maka mereka diberi udzur (dimaafkan), apabila syubhat yang mendorong mereka untuk melontarkan kata-kata ekstrim terhadap sebagian orang tersebut sangat kuat .. sebagai mana Nabi SAW memberi udzur (maaf) kepada **'Umar** ketika ia mengatakan kepada **Haathib**: "Sesungguhnya dia adalah orang munafiq." Dan ia (**'Umar**) meminta ijin untuk membunuhnya (**Haathib**) .. namun Nabi tidak mengatakan kepadanya (**'Umar**): "Kamu telah kafir karena kamu mengkafirkan saudaramu yang muslim." Hal itu karena **Haathib** telah terjerumus ke dalam syubhat perbuatan *mukaffir* (yang mengakibatkan kafir) .. akan tetapi mereka (orang-orang yang mengkafirkan orang lain secara berlebihan karena kecemburuan mereka terhadap *diin* mereka) harus diajari, diingatkan dan dikembalikan kepada kebenaran, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW

terhadap **'Umar** … karena *diin* (Islam) itu tidak pilih kasih dan tidak berbasa-basi dengan seorangpun ..

Dan hal ini (salah dalam mengkafirkan merngkafirkan orang) terjadi pada **'Umar**, lalu bagai mana dengan orang lain yang lebih rendah derajatnya dari pada **'Umar**. Karena kesalahan itu tetap saja kesalahan meski apapun yang menjadi motifasinya .. dan karena tidak ada selain kebenaran itu kecuali kesesatan ..

Dan niat yang baik atau tujuan yang bagus atau motofasi-motifasi yang mulia meskipun banyak, sama sekali tidak dapat memperindah dan memperbagus jeleknya wajah kesesatan ..

Kemudian musuh-musuh diin (Islam) dan seteru-seteru dakwah ini, mereka selalu mengintai kesalahan atau ketergelinciran yang dilakukan oleh para pengikut dakwah ini dan mereka tidak akan memaafkan kesalahan tersebut … atau menyebutkan udzur (alasan) bagi mereka … atau memberi udzur (maaf) kepada mereka lantaran salah takwil .. dan mereka juga tidak berusaha untuk membedakan antara dakwah dengan pengikut dakwah, atau antara orang yang sudah memahami dakwah dengan mantap … dengan para pemula ..

Dan sesuatu yang paling sedikit mereka miliki adalah sikap adil, sedangkan sesuatu yang paling banyak mereka miliki adalah kedustaan dan kebohongan .. sedangkan orang yang memperbolehkan dan memandang baik untuk berbicara tanpa dasar ilmu dan keadilan tidak akan kesulitan untuk melontarkan tuduhan sebagai bentuk permusuhan ..

Sedangkan para penganut dakwah tauhid yang penuh berkah ini adalah orang-orang yang memiliki pakaian yang

bersih dan suci, sehingga noda sekecil apapun yang ada pada mereka akan nampak … oleh karena itu mereka harus waspada agar tidak menyeleweng dari manhaj mereka yang murni, meskipun menurut pandangan mata lebih kecil dari pada rambut … karena mereka bukanlah sebagai mana musuh-musuh tauhid lainnya yang melumuri wajah dan baju mereka sendiri dengan kebatilan yang hina, dan dengan batilnya syahwat dan syubhat. Sehingga mereka tidak merasa keberatan sama sekali untuk melakukan hal-hal yang membinasakan, atau berhati-hati dari hal-hal yang mencelakakan, atau malu dengan hal-hal yang menghancurkan ..

Dan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** menyebutkan di dalam sebuah risalah yang termasuk paling baik yang ia tulis mengenai *an naqdudz dzaatiy* (mengkritisi personal) --- sebagai mana yang mereka katakan dalam bahasa kontemporer --- : "Bahwasanya di antara sebab mengapa para penganut ajaran bid'ah itu menghina salaf, adalah kelalaian dan permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbahkan diri kepada mereka (salaf), dan perkara-perkara *ijtihaadiyyah* yang mereka pegangi padahal yang benar adalah yang bukan mereka pegangi, maka sesungguhnya apa yang terjadi tersebut menyesatkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka dengan kesesatan yang besar." (**Majmuu' Fataawaa** IV/91)

Oleh karena itu kami tidak akan membiarkan kesalahan-kesalahan seperti ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang bergaul dengan kami atau orang-orang yang kami ajari atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab kami, dan kami tidak akan pernah mendiamkan kesalahan-kesalahan tersebut sama sekali .. dan kami tidak akan

memperdulikan apapun dalam rangka membersihkan dakwah yang mahal ini dari segala hal yang memperburuk citranya atau menodai kesuciannya, meskipun orang yang dekat maupun orang yang jauh akan senang atau marah .. dan kedholiman, permusuhan dan gangguan mereka tidak akan dapat menundukkan kami, karena sungguh orang-orang yang lebih baik dari akupun telah mendapatkan gangguan pada diri dan kehormatan mereka sampai akhirnya mereka mendapatkan pertolongan dari Alloh, dan semoga Alloh merahmati orang yang mengatakan:

أد على جمع الفضائل جاهدا وأدم لها تعب القريحة و الجسد

واقصد بها وحه الإله و نفع من تلقاه ممن جد فيها و اجتهد

واترك كلام الحاسدين وبغيهم هملا فبعد الموت ينقطع الحسد

Berusahalah untuk mendapatkan berbagai keutamaan dengan tekun dan sungguh-sungguh…

Dan dalam rangka itu senantiasalah jasadmu lelah dan luka …

Dan dengan itu hendaknya engkau hanya mencari ridlo Alloh, dan hanya mendengarkan nasehat …

Dari orang yang telah bersusah-payah dan bersungguh-sungguh dalam menraihnya …

Dan tinggalkanlah perkataan dan kedholiman orang-orang yang dengki…

Karena setelah mati kedengkian itu akan hilang sendiri …

Kemudian di antara orang-orang yang marah terhadap sikap *baroo'* (berlepas diri) kami terhadap kesalahan-kesalahan dan tindandakan-tindakan ekstrim tersebut, dan mengingkarinya, mereka kembali (kepada kebenaran) setelah mereka matang dan paham, atau setelah mereka merasakan bahayanya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dakwah tersebut, dan mereka menyadari dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya, maka merekapun memuji sikap *baroo'* (berlepas diri) kami, atau mereka memudian melakukan apa yang saya lakukan meskipun setelah beberapa waktu. Sehingga saya dan mereka itu adalah sebagaimana yang dikatakan dalam syair:

بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى

فلم يستبينوا الرشد إلا في ضحى الغد

Saya berusaha keras untuk menasehati mereka atas penyelewengan yang mereka lakukan …

Akan tetapi mereka tidak memahaminya kecuali setelah besok paginya …

Namun bagaimanapun puji syukur hanyalah milik Alloh. Karena mereka-mereka yang kembali kepada kebenaran tersebut, meskipun setelah terjadi perselisihan dan kesulitan, mereka itu lebih baik dari pada orang-orang yang bersikukuh di dalam kesalahan dan kesesatan. Dan memberi hidayah hati itu bukanlah kuasa kita, dan juga tidak pernah seorangpun berkuasa atasnya. Sebagaimana firman Alloh kepada sebaik-baik manusia (Muhammad):

إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين

Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai akan tetapi Allohlah yang memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Dan Dia Maha mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah…

Akan tetapi itu semua adalah karunia dan petunjuk Alloh SWT yang diberikan kepada siapa saja yang dipilih dari hamba-hambaNya yang berjihad melawan hawa nafsunya dan musuh-musuh Alloh untuk meraih hidayah tersebut. Sebagaimana firman Alloh SWT:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad di jalan Kami pasti akan Kami beri petunjuk kepada jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Alloh benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. (Al 'Ankabuut: 29)

Intinya, sesungguhnya atas karunia Alloh SWT sajalah kami tidak pernah melakukan atau membiarkan atau menyerukan atau menulis kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dan lihatlah, tulisan-tulisan kami yang telah dicetak dan yang masih berupa tulisan tangan menjadi saksi atas hal itu, semenjak Alloh SWT menunjukkan kami kepada jalan ini .. akan tetapi kami senantiasa *baroo'* (berlepas diri) dari kesalahan-kesalahan dan tindakan-tindakan serampangan tersebut, baik ketika kami belum dipenjara maupun ketika kami dipenjara, dan *insya Alloh* kami akan tetap seperti itu. Dan kami tidak pernah sama sekali membangun *'aqoo-id sujuuniyyah* (keyakinan-keyakinan hasil dari penjara), atau tindakan-tindakan reaksional yang tidak terarah berdasarkan kaidah-kaidah syar'iy, akan tetapi kami menganut aqidah ini, yang merupakan aqidah **Ahlus**

Sunnah Wal Jamaa'ah, yang kami tulis dan yang kami dakwahkan ketika dalam keadaan lapang maupun ketika dalam keadaan sempit, adalah merupakan hasil dari kajian dan penelitian terhadap dalil-dalil syar'iy dan pendapat-pendapat salaf ..

Dan atas karunia Alloh semata kami tetap memegang aqidah tersebut ketika di penjara dan diikat, dan ketika dalam keadaan susah, dan kami tetap tidak condong kepada sesuatu yang terlalu berlebihan atau terlalu menggampangkan meskipun kami ditekan atau dibujuk … maka kami memohon kepada Alloh SWT agar menyempurnakan nikmatNya kepada kami dengan keteguhan dan akhir yang baik …

Dan inilah kami menulis tentang masalah tersebut sebagai nasehat dan penyadaran bagi para pemula dan orang-orang yang bersemangat .. dan sebagai peringatan dan gertakan bagi orang-orang yang ekstrim dan melampaui batas .. dan sebagai penguat dari sikap *baroo'* (lepas diri) kami dan juga para penganut dakwah ini dari hal-hal yang menyimpang dan salah ..

(1)

TIDAK MEMBEDAKAN ANTARA *AL KUFRUL MUTHLAQ* DENGAN *TAKFIIRUL MU'AYYAN* ATAU *KUFRUN NAU'* DENGAN *KUFRUL 'AIN*[1]

Hal itu disebabkan karena banyak dari para pemula dalam menuntut ilmu tidak membedakan antara perkataan para ulama' di dalam buku-buku mereka … seperti: "Pendapat para Imam yang disampaikan oleh **Ibnul Qoyyim** rh bahwasanya mereka mengkafirkan orang yang mengingkari *al istiwaa'* (Alloh itu bersemayam di atas 'Arsy) dan menyangka bahwa yang dimaksud dengan *al istiwaa'* itu adalah *al istilaa'* (berkuasa)" atau seperti perkataan para ulama' yang berbunyi: "Barang siapa mengatakan: Al Qur'an itu makhluq, maka ia telah kafir." Atau : "Mengatakan: Sesungguhnya Alloh itu ada di mana-mana, maka ia telah kafir." …

Atas dasar ini, maka apa-apa yang pernah kami katakan kepada sebagian orang yang terjerumus dalam perbuatan atau perkataan *mukaffiroh* (yang mengakibatkan kafir), bahwa: Sesungguhnya si Fulan telah melakukan *mukaffiroot* (hal-hal yang mengakibatkan kafir), atau: Sesungguhnya ia telah mengucapkan kata-kata kafir atau melakukan perbuatan kafir, perkataan-perkataan kami tersebut dianggap oleh sebagian dari para pemula

[1] - **Al Kufrul Muthlaq** atau **Kufrun Nau'** adalah memfonis kafir terhadap perkataan atau perbuatan atau keyakinan. Sedangkan **Takfiirul Mu'ayyan** atau **Kufrul 'Ain** adalah memvonis kafir terhadap orang yang melakukan perbuatan atau perkataan atau keyakinan yang telah divonis kafir tersebut.- pentj.

bahwasanya kami telah mengkafirkan orang-orang yang kami katakan tersebut, padahal sama sekali bukan itu yang saya katakan atau yang saya maksudkan ..

Begitu pula perkataan para ulama' terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dari aqidah **Ahlus Sunnah Wal Jamaa'ah**, seperti perkataan mereka yang berbunyi: Orang-orang **Jahmiyyah** itu adalah orang-orang kafir, atau: Orang-orang **Qodariyyah** itu adalah orang-orang kafir, atau yang lainnya.

Mereka tidak membedakan antara perkataan tersebut, dan antara menjatuhkan vonis hukum tersebut kepada para personalnya .. maka terkadang mereka mengkafirkan setiap orang yang mendengarkan paham-paham tersebut atau membacanya dalam buku-buku dan tulisan-tilusan tentang paham-paham tersebut .. sampai-sampai saya pernah mendengar di antara mereka ada yang mengkafirkan banyak ulama' lantaran para ulama' tersebut terjerumus ke dalam pentakwilan sifat-sifat Alloh, seperti **Al Haafidh Ibnu Hajar**, **An Nawawiy** dan lain-lain dan di antara **mu'aashiriin** adalah **Sayyid Quthub**[2] dan yang lainnya … dan ini semua adalah sikap ngawur dan tergesa-gesa yang menimbulkan dampak tidak terpuji ..

[2] - Pengkafiran terhadap **Sayyid Quthub** lantaran beberapa kesalahannya dalam masalah sifat-sifat Alloh, dan beberapa ungkapan-ungkapan sastranya, saya telah mendengar hal itu dilakukan oleh para pengikut paham **Murji-ah** yang secara dusta mereka mengaku **Salafiy**, padahal di sisi lain mereka bersikap apatis dan dungu dalam mengkafirkan orang-orang murtad dari kalangan para thoghut dan pendukung-pendukung mereka yang memerangi *diin* Islam !!

Dan yang benar menurut para ulama' peneliti adalah bahwasanya meskipun mereka (para ulama' tersebut) mengatakan sesuatu mengenai berbagai paham dan kelompok yang menganut paham (yang sesat) tersebut … namun demikian mereka (para ulama' tersebut) tidak memvonis kafir terhadap setiap personalnya kecuali setelah melihat kepada syarat-syarat dan *mawaani'* (penghalang-penghalang) *takfiir*. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh **Syaikhul Islam** berkali-kali di dalam **Al Fataawaa** bahwasanya "Orang-orang **Jahmiyyah** itu dikafirkan oleh salaf dan para imam secara mutlak, meskipun personal mereka tidak dikafirkan kecuali setelah tersampaikannya hujjah sehingga orang yang meninggalkan hujjah tersebut menjadi kafir."[3]

Kesimpulan Dari Pembahasan Ini Adalah:

Sesungguhnya **At Takfiirul Muthlaq** itu adalah: menetapkan kafirnya orang yang mengucapkan suatu perkataan tertentu atau melakukan suatu perbuatan tertentu berdasarkan dalil syar'iy, yaitu dengan menyatakan bahwasanya barangsiapa mengatakan begini maka dia kafir atau barangsiapa melakukan begini maka dia kafir. Yang demikian ini dikatan secara mutlak tanpa menjatuhkan kekafiran tersebut kepada orang tertentu.

Maka At Takfiirul Muth-laq adalah: memvonis kafir terhadap sebab (kekafiran), bukan terhadap orang yang melakukan sebab (kekafiran tersebut).

[3] - Sebagai contoh silahkan lihat (II/214)

Artinya adalah: Memvonis perbuatannya dan bukan memvoni pelakunya. Oleh karena itu untuk melakukan **At Takfiirul Muth-laq** ini cukup dengan melihat kepada dalil syar'iynya saja, yaitu hendaknya dalil tersebut haruslah *qoth'iyyud dalaalah* (jelas-jelas menunjukkan) bahwa perbuatan tersebut adalah *kufur akbar*, dan hendaknya dalil tersebut bukanlah termasuk nash yang *muhtamilud dalaalah* (masih mengandung kemungkinan bukan *kufur akbar*), selain juga melihat kepada perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang diucapkan juga harus *qoth'iyyud dalaalah* (jelas-jelas menunjukkan) kepada kekafiran.

Adapun **Takfiirul Mu'ayyan** adalah: menjatuhkan fonis kafir kepada orang tertentu yang mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang menjadi *as sababul mukaffir* (sebab kekafiran). Maka dalam hal ini selain harus melihat kepada vonis kafir terhadap perbuatan sebagaimana yang diterangkan di dalam **at takfiirul muth-laq** juga harus melihat kepada kondisi orang yang melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan tersebut, dari sisi pembuktian bahwa dia benar-benar melakukannya, dan pada dirinya tidak terdapat *mawaani'* (penghalang-penghalang) hukum, artinya adalah terpenuhinya syarat-syarat untuk dikafirkan dan tidak terdapat penghalang-penghalangnya pada diri orang tersebut ..

Dan syarat-syarat serta penghalang-penghalang *takfiir* tersebut telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dan di depan telah dijelaskan bahwasanya meneliti syarat-syarat

dan penghalang-penghalang tersebut hanyalah dilakukan terhadap orang yang tidak *mumtani'*.[4]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Dan aku telah jelaskan kepada mereka bahwasanya pernyataan-pernyataan yang diriwayatkan dari salaf dan para imam lainnya yang mengkafirkan orang yang mengatakan begini dan begini, adalah pernyataan yang benar juga. Akan tetapi harus dibedakan antara pernyataan secara *muth-laq* dan pernyataan secara *mu'ayyan*. Dan ini adalah masalah prinsip yang pertama kali diperselisihkan oleh umat ini, yiatu masalah *al wa'iidi* (ancaman). Karena sesungguhnya nash-nash tentang *al wa'iid* (ancaman) yang terdapat di dalam Al Qur'an itu menyatakannya secara *muth-laq*, sebagaimana firman Alloh yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara dholim …(An Nisaa': 10)

Dan begitu pula seluruh nash yang lain yang menyatakan bahwasanya barangsiapa melakukan begini maka dia begini, sesungguhnya ini semua bersifat mutlak dan umum .. hal ini sebagaimana para salaf yang mengatakan: Barangsiapa mengatakan begini maka ia kafir, kemudian orang yang terkena hukum tersebut akan terhindar dari ancaman dengan taubat atau kebaikan yang dapat menggugurkan kesalahan atau musibah-musibah yang dapat menghapuskan dosa atau syafaat yang dikabulkan.

Sedangkan vonis kafir adalah termasuk *al wa'iid* (ancaman), maka meskipun perkataan yang diucapkan itu

[4] - Lihat pengertian mumtani' pada pembahasan sebelumnya. (pentj.)

merupakan bentuk pendustaan terhadap sabda Rosul SAW, akan tetapi terkadang orang yang mengucapkan kata-kata tersebut adalah orang yang baru saja masuk Islam, atau dia hidup di pedalaman yang terpencil. Orang yang semacam ini tidak kafir jika mengingkari sesuatu sampai ditegakkan (disampaikan) hujjah kepadanya. Dan bisa jadi orang tersebut belum mendengar nash-nash mengenai masalah yang ia ingkari tersebut, atau ia telah mendengarnya akan tetapi ia meragukan keshohihannya atau setahu dia ada sesuatu yang bertentangan dengan dalil tersebut sehingga ia harus mentakwilkannya meskipun takwilannya itu salah." **Majmuu' Fataawaa** (III/247-248)

Ia (**Ibnu Taimiyyah**) juga mengatakan (XXXV/101): "Dan akar permasalahan tersebut adalah: Sesungguhnya suatu paham yang dinyatakan kafir berdasarkan Al Qur'an, Sunnah dan Ijma hendaknya ia dinyatakan sebagai kekafiran secara mutlak, sebagaimana yang dijelaskan oleh dalil-dalil syar'iy. Karena sesungguhnya keimanan itu merupakan status yang diterima dari Alloh dan RosulNya, dan bukan merupakan status yang diberikan manusia berdasarkan sangkaan dan hawa nafsu mereka. Dan tidak setiap orang yang mengucapkan perkataan tersebut harus divonis kafir sampai dibuktikan terpenuhinya syarat-syarat *takfiir* dan tidak adanya *mawaani'* (penghalang-penghalang) nya pada diri orang tersebut. Seperti orang yang mengatakan bahwasanya khomer atau riba itu halal, yang mana ia mengucapkan perkataan tersebut lantaran ia baru masuk Islam atau lantaran ia hidup di daerah pedalaman yang terpencil, atau ia pernah mendengar sebuah perkataan (mengenai permasalahan tersebut) yang ia ingkari (ia tidak yakin keshohihannya) dan dia tidak yakin bahwa hal itu

adalah bersumber dari Al Qur'an atau hadits Rosul SAW … dst." Hal ini telah disampaikan di depan ..

Dan ia mengatakan (XXIII/195): "Dan hakekat dari permasalahan tersebut adalah: bahwasanya perkataan itu terkadang merupakan kekafiran sehingga secara mutlak pelakunya dikafirkan, dan dikatakan: Barangsiapa mengatakan begini maka dia telah kafir. Akan tetapi orang tertentu yang mengucapkan perkataan tersebut tidak divonis kafir sehingga disampaikan hujjah kepadanya yang mana ia kafir jika meninggalkan hujjah tersebut. Dan yang demikian inilah yang terdapat di dalam nash-nash *wa'iid* (ancaman). Karena sesungguhnya Alloh SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara dholim, sebenarnya yang ia makan itu adalah api dan mereka akan masuk kedalam naar (neraka) yang menyala-nyala. (An Nisaa': 10))

Sesungguhnya nash ini dan nash-nash *wa'iid* lainnya adalah benar. Akan tetapi seseorang tertentu tidak divonis telah terkena ancaman tersebut. Karena seorang *ahlul qiblah* (orang Islam) tidak divonis masuk *naar* (neraka) karena bisa jadi ia tidak termasuk kedalam ancaman tersebut lantaran tidak terpenuhinya sebuah syarat atau lantaran terdapat sebuah penghalang pada dirinya. Bisa jadi ia belum mendengar bahwa hal itu diharamkan, dan bisa jadi ia telah bertaubat dari perbuatan haram tersebut, dan bisa jadi dia memiliki kebaikan-kebaikan besar yang dapat menggugurkan dosa perbuatan haram tersebut, dan bisa jadi dia tertimpa berbagai musibah sehingga dosa-dosanya

dihapuskan, dan bisa jadi dia mendapatkan syafaat dari seseorang yang syafaatnya dikabulkan.

Dan demikianlah semua perkataan yang menyebabkan kafir pelakunya, terkadang orang yang mengucapkan perkataan tersebut belum mendengar nash-nash yang dapat menjadikannya paham mana yang benar, dan terkadang menurut orang tersebut nash-nash tersebut masih diragukan kebenarannya, atau ia tidak dapat memahami nash-nash tersebut, dan terkadang orang tersebut dihadapkan dengan syubhat-syubhat sehingga dengan syaubhat-syubhat tersebut ia mendapat udzur dari Alloh. Oleh karena itu orang beriman yang berijtihad untuk mencari kebenaran akan tetapi ia salah, Alloh akan mengampuni kesalahannya --- siapapun orangnya --- sama saja apakah kesalahannya tersebut berupa pemikiran atau perbuatan. Beginilah yang dianut oleh para sahabat Nabi SAW dan mayoritas para imam dalam Islam."

Ia (**Ibnu Taimiyyah**) juga mengatakan, setelah menyebutkan perselisihan *muta-akh-khiriin* (orang-orang yang datang belakangan) dalam masalah mengkafirkan ahlul bid'ah, apakah ia merupakan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari *millah* (Islam) atau tidak? Dan apakah mereka kekal di *naar* (neraka) atau tidak … ia mengatakan: "Dan asal permasalahan ini adalah: Bahwasanya mereka itu terkecoh dengan ungkapan-ungkapan yang bersifat umum yang terdapat di dalam perkataan para imam, sebagaimana terkecohnya orang-orang generasi pertama dalam memahami ungkapan-ungkapan umum yang terdapat di dalam nash-nash syar'iy. Setiap kali mereka dapatkan para imam tersebut mengatakan: Barangsiapa mengatakan begini maka dia kafir, orang yang mendengarnya mempunyai

keyakinan bahwasanya ungkapan ini mencakup setiap orang yang mengucapkan perkataan tersebut. Dan mereka tidak berfikir bahwasanya memvonis kafir itu ada syarat-syarat dan *mawaani'* (penghalang-penghalang) nya yang kadang tidak terpenuhi pada diri seseorang, dan bahwasanya *takfiirul muth-laq* itu tidak akan mengakibatkan *takfiirul mu'ayyan* kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak terdapat penghalang-penghalangnya. Dan yang dapat menjelaskan masalah ini adalah bahwasanya **Imam Ahmad** dan seluruh imam yang mengucapkan kata-kata yang bersifat umum tersebut, mereka tidak mengkafirkan sebagian besar orang yang mengucapkan kata-kata tersebut. Sebagai contoh adalah **Imam Ahmad**, sesungguhnya ia secara langsung berhadapan dengan **Jahmiyyah** yang mengajaknya untuk mengatakan bahwasanya Al Qur'an itu makhluq dan untuk menafikan sifat-sifat Alloh, mereka dan semua ulama' pada masanya berusaha menyesatkan dia, dan mereka juga menyiksa orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mau menganut paham **Jahmiyyah** dengan memukul dan memenjara .. dan ia menyebutkan bahwsanya sebagian besar penguasa mengkafirkan setiap orang yang tidak menganut paham **Jahmiyyah** seperti mereka, dan sebagian besar penguasa tersebut memperlakukan orang-orang yang menolak untuk menganut paham **Jahmiyyah** tersebut sebagaimana memperlakukan orang-orang kafir … dst." Sampai ia mengatakan: "Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya ini adalah orang **Jahmiyyah** yang paling ekstrim, karena menyeru kepada paham ini lebih berat dari pada (sekedar) menganut pemahaman tersebut, dan memberi imbalan terhadap orang yang mau menganutnya serta memberi hukuman kepada orang yang tidak mau menganutnya

adalah lebih berat dari pada sekedar menyerukan paham tersebut …

Kemudian **Imam Ahmad** juga mendoakan Kholifah dan yang lainnya yang memukuli dan memenjarakannya, **Imam Ahmad** juga memintakan ampun dan memaafkan apa-apa yang telah mereka perbuat … seandainya mereka telah murtad dari Islam tentu **Imam Ahmad** tidak boleh memintakan ampun untuk mereka, karena sesungguhnya memintakan ampun untuk orang-orang kafir itu tidak diperbolehkan berdasarkan Al Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh **Imam Ahmad** dan para imam yang lainnya tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwasanya mereka (**Imam Ahmad** dan para Imam yang lain) tidak mengkafirkan para personal **Jahmiyyah** …

Namun ada juga riwayat lain yang menunjukkan bahwasanya **Imam Ahmad** mengkafirkan sekelompok orang tertentu yang menganut paham tersebut. Jika dikatakan bahwa atas dasar ini berarti ada dua riwayat darinya (**Imam Ahmad**) mengenai permasalahan ini, namun ini perlu dikaji ulang, atau dikatakan bahwasanya dalam permasalahan harus diperinci, yaitu hendaknya dikatakan: Orang tertentu yang dikafirkan adalah orang yang terbukti telah terpenuhi syarat-syarat dan tidak terdapat penghalang-penghalang vonis kafir pada dirinya, sedangkan orang yang tidak dikafirkan adalah orang yang pada dirinya tidak terpenuhi syarat-syarat untuk dikafirkan. Demikianlah, namun secara umum tetap dikafirkan (orang yang menganut paham **Jahmiyyah**)." **Majmuu' Fataawaa** (XII/261-262)

Kesimpulannya .. sesungguhnya tidak memperhatikan perbedaan antara *at takfiirul muth-laq*

dengan *takfiirul a'yaan* adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan .. yang mana sebagian orang terjerumus kedalamnya, sehingga mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak boleh untuk dikafirkan kecuali setelah disampaikan alasan kepadanya dan diperingatkan, maka merekapun sesat dan menyesatkan banyak orang …

(2)

MENGKAFIRKAN ORANG BERDASARKAN KAIDAH YANG BERBUNYI: "PADA ASALNYA MANUSIA ITU KAFIR" KARENA NEGARANYA ADALAH NEGARA KAFIR.

Dan di antara kesalahan yang tersebar di dalam mengkafirkan adalah; mengkafirkan orang berdasarkan kaidah yang berbunyi: "Pada asalnya manusia itu kafir" karena negaranya adalah negara kafir, dan juga memperlakukan mereka dan menghalalkan darah (nyawa), harta dan kehormatan mereka berdasarkan kaidah ini, yang mereka bangun atas dasar bahwa sanya negaranya adalah negara kafir. Dan permasalah ini banyak tersebar dikalangan para *ghulaat* (orang-orang ekstrim), dan terkadang hal itu diterima oleh orang-orang bodoh dari mereka dengan tanpa mengetahui dari mana asalnya dan apa dampak-dampaknya. Dan *al hamdulillaahi wal minnah* (puji syukur hanyalah milik Alloh), kami tidak pernah sama sekali membangun sikap berdasarkan kaidah dan landasan tersebut, justru kami sejak dahulu --- dan masih sampai sekarang --- termasuk orang-orang yang sangat keras mengingkari kaidah ini, sampai-sampai saya dikafirkan oleh sebagian dari **Ghulaatul Mukaffiroh** (orang-orang yang mengkafirkan secara ektrim) ketika saya menyelisihi pendapat mereka dan berdiskusi dengan mereka untuk menyalahkan kaidah tersebut. Dan ketika itu saya tidak mendapatkan dalil dari kaidah mereka tersebut kecuali potongan dari perkataan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** yang mereka potong dari fatwanya mengenai negara

Mardin. Yaitu perkataanya yang berbunyi: "… dan juga tidak sebagaimana **Daarul Harbi** (negara musuh) yang mana penduduknnya adalah orang-orang kafir.." yang telah mereka rubah teksnya menjadi berbunyi: ".. **Daarul Kufri** (negara kafir) yang mana penduduknya adalah orang-orang kafir.." dari situ mereka menyimpulkan bahwasanya setiap **Daarul Kufri** (negara kafir) --- meskipun **Daarul Kufri** tersebut adalah **thoori-ah** (terjadi secara insidental) dan bukan **ash-liyyah** (asalnya memang **Daarul Kufri**) --- itu penduduknya adalah orang-orang kafir kecuali orang yang telah mereka ketahui aqidahnya secara detail … dan ketika itu telash saya terangkan kepada mereka bahwasanya kata-kata tersebut --- khususnya adalah Mardin dan negara-negara kafir insidental yang sama dengannya --- hanyalah sebuah istilah para *fuqohaa'* untuk sebuag negara yang telah dikuasai oleh orang-orang kafir dan hukum-hukum mereka berlaku di sana .. dan sifat kafir tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap penduduknya kecuali orang yang melakukan hal yang menjadi sebab kekafiran .. dan saya ingatkan mereka dengan beberapa perincian yang akan saya sebutkan setelah ini, akan tetapi mereka tidak mau menghiraukannya dan mereka tetap bersikukuh dengan kaidah tersebut .. sehingga saya heran bagaimana hawa nafsu itu bisa membalikan tolok ukur (cara berfikir), dan menjadikan orang yang mengakui bahwa perkataan **Shohaabiy** (seorang sahabat) itu merupakan hujjah (dalil) dan tidak menerima perkataan selain mereka dari kalangan *al quruun al mufadl-dlolah* (generasi yang paling utama) dalam masalah *furuu'* (bukan masalah prinsip), menjadikan orang yang seperti ini berhujjah dengan potongan dari perkataan seorang ulama' pada abad ke-tujuh, dan permasalahan tersebut termasuk permasalahan yang menyangkut

permasalah yang paling berbahaya dalam *diin* (Islam), ketiak ia menyangka bahwasanya perkataan tersebut sesuai dengan hawa nafsunya, atau mewujudkan keinginan dan kebutuhannya ..!! padahal mereka mengakui bahwasanya semua perkataan manusia setelah Rosul SAW adalah membutuhkan hujjah dan bukan dijadikan hujjah, dan membutuhkan kepada dalil dan alasan, dan perkataan itu sendiri bukanlah merupakan dalil atau alasan …

Dan Alloh SWT telah menerangkan beberapa motifasi dan hawanafsu yang terkadang mendorong untuk melakukan perbuatan seperti mengkafirkan orang dan tergesa-gesa di dalam mengkafirkan orang, di dalam firmanNya yang berbunyi:

وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

Dan janganlah kalian mengatakan: Kamu bukanlah orang beriman, kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu …(An Nisaa': 94)

Lalu Alloh berfirman:

تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Karena kalian mencari kesenangan dunia

Dan itu pulalah yang diinginkan oleh orang-orang sesat yang sebagiannya saya pernah berdialog dengan mereka. Mereka senantiasa menunggu-nunggu kesempatan untuk mendapatkan yang paling mudah dan paling cepat untuk merampas atau mencuri harta dan hak milik orang-orang yang telah mereka kafirkan yang ada di tangan mereka, sampai-sampai mereka menghalalkan harta para da'i (juru dakwah) dan mujahidin, atau kaum muslimin yang lemah

dan tertindas, karena menurut mereka harta mereka (para da'i, mujahidin dan kaum muslimin yang lemah dan tertindas tersebut) adalah *ghoniimah* (harta rampasan). Dan saya telah menyaksikan berbagai kasus dalam masalah tersebut. Dan pada akhirnya mereka saling membuunuh di antara mereka sendiri dan mereka berselisih mengenai beberapa harta..!!

Saya memohon kepada Alloh SWT agar memberi petunjuk mereka kepada jalan yang lurus, dan agar menjauhkan para pemuda dari bencana yang menyesatkan tersebut .. karena mengkafirkan orang-orang Islam dan menghalalkan darah dan harta orang-orang yang bertauhid tanpa ada landasan syar'iynya, tidak ada yang berani melakukannya kecuali jiwa-jiwa yang sakit yang belum pernah mencium baunya waro' (hati-hati terhadap dosa) dan taqwa ..

Dan Rosululloh SAW telah bersabda ketika haji *wadaa'* (perpisahan):

إن دماءكم وأموالكم و أعراضكم حرام عليكم كحرمة
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

Sesungguhnynya darah (nyawa), harta dan kehormatan kalian adalah harom bagi kalian sebagaimana haronya hari ini, pada bulan ini dan di negeri ini.

Dan beliau juga bersabda di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** dan **Muslim**:

لايحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني و
النفس بالنفس و التارك لدينه المفارق للجماعة

Tidak halal darah (nyawa) seorang muslim itu kecuali lantaran salah satu dari tiga hal: Orang tua yang berzina, nyaawa dibalas dengan nyawa (membunuh) dan orang yang meninggalkan diin (agama) nya dan yang memisahkan diri dari jama'ah.

Dan beliau SAW bersabda:

لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما

Seorang mukmin itu akan senantiasa berada di dalam kelapangan diin (agama) nya selamai tidak menumpahkan darah yang diharamkan.

Hadits ini diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** dari hadits **Ibnu 'Umar**.

Dan di dalam hadits tersebut disebutkan: Dan Ibnu 'Umar mengatakan:

إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها
سفك الدم الحرام بغير حله

Dan di antara jurang permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya adalah orang yang menjerumuskan dirinya di dalam menumpahkan darah haram yang tidak dihalalkan.

Dan di dalam *atsar* yang juga diriwayatkan oleh Al Bukhooriy disebutkan bahwasanya **Maimuun bin Siyaah** bertanya kepada **Anas bin Maalik**: "Wahai Abu Hamzah, apa yang dapat mengharamkan darah (nyawa) dan harta seseorang itu?

Maka dia menjawab: "Barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada ilaah kecuali Alloh, menghadap qiblat kita, sholat sebagai mana kita sholat danmemakan hewan sembelihan kita, maka ia adalah orang muslim yang

mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban orang muslim."

Dan di depan telah disebutkan apa yang dinukil di dalam **Asy Syifaa** (II/277) oleh **Al Qoodliy 'Iyaadl** dari para ulama' *muhaqqiqiin* (peneliti), bahwasanya mereka mengatakan: "Sesungguhnya menghalalkan darah (nyawa) orang-orang yang sholat dan bertauhid adalah sesuatu yang berbahaya, dan salah di dalam membiarkan seribu orang kafir itu lebih baik dari pada salah di dalam menumpahkan darah seorang muslim yang dilindungi."

Dan ia menukil perkataan **Al Qoobisiy** yang berbunyi: "Darah itu tidak boleh ditumpahkan kecuali karena alasan yang jelas, dan di dalam hukuman yang berupa cambukan dan penjara adalah peringatan bagi orang-orang yang bodoh…" (II/262)

Dan seandainya mereka menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'iy dan membuka-buka buku-buku para ulama' serta mentelaah permasalahan-permasalahan *ushuul* (prinsip) dan *furuu'* (yang bukan prinsip), tentu mereka mengetahui bahwasanya sebelum menghalalkan darah dan harta itu, meskipun keluar ucapan atau perbuatan *mukaffir* (yang menyebabkan kafir), ada tahapan-tahapan, syarat-syarat dan penhalang-penghalang yang terkadang menghalangi vonis kafir, apalagi penghalalan darah dan harta .. khususnya pada orang-orang yang dikuasai fihak kafir seperti orang-orang yang lemah dan tertindas atau para da'i atau orang-orang beriman yang tidak mempertahankan diri dengan kekuatan para thoghut atau dengan pemerintahan dan undang-undang mereka … dan bahwasanya vonis kafir terhadap sebuah perkataan atau perbuatan itu tidak selalu berkonsekuensi mengkafirkan

orang yang melakukannya --- sebagai mana yang telah dijelaskan di depan --- oleh kerena itu sebuah hukum itu tidak menimbulkan dampak-dampak yang sesuai dengan hawanafsu, keinginan dan harapan mereka ..

Selain itu, sesungguhnya *jumhuur* (mayoritas) ulama', bahkan **Ibnul Mundzir** menyebutnya sebagai ijma' (kesepakatan para ulama'), bahwasanya kekuasaan orang yang murtad itu tidak secara otomatis hilang dengan kemurtadannya[5] apabila kemurtadannya itu tidak barlapis-lapis atau *mumtani'* (mempertahankan diri), karena sesungguhnya ia ketika dalam kondisi seperti itu harus dilakukan *istitaabah*, dan bisa jadi ia akan kembali kepada Islam.

Dan setiap orang yang memperhatikan fatwa **Syaikhul Islam** yang mereka berani menjadikannya sebagai hujjah, tentu ia akan mendapatkan bahwa fatwa tersebut dari awal sampai akhir fatwa tersebut menjadi hujjah yang membantah pendapat mereka. Di dalam fatwa tersebut **Syaikhul Islam** rh ditanya tentang negara Mardin yang dijajah dan dikuasai oleh Tartar sedangkan di sana penduduknya adalah orang-orang Islam … maka beliau rh menjawab : "*Al Hamdulillaah* (segala puji bagi Alloh), darah (nyawa) dan harta kaum muslimin itu haram di mana saja mereka berada baik di Mardin maupun di tempat yang lain .. dan orang yang tinggak di negara tersebut, jika ia tidak mampu untuk melaksanakan *idh-haarud diin* (menyatakan ajaran Islam secara terang-terangan) maka ia wajib hijroh, namun jika ia dapat melaksanakannya maka ia (hanya)

---

[5] - Lihat **Al Mughniy**, **Kitaabul Murtad**, Pasal; Dan orang yang murtad itu tidak secara otomatis hilang kekuasaannya lantaran kemurtadannya …

disunnahkan untuk hijroh dan tidak diwajibkan …" sampai ia mengatakan: ".. dan tidak dihalalkan untuk menawan mereka secara umum, dan menuduh mereka sebagai orang munafiq. Akan tetapi tuduhan munafiq itu ditujukan kepada orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al Qur'an dan Sunnah yang masuk di dalamnya orang-orang Mardin dan yang lainnya[6], adapun apakah nagara tersebut Daaru Harbin atau Daaru Silmin, maka negara tersebut adalah mempunya status ganda; yang di dalamnya terdapat dua status, negara tersebut tidak seperti Daarus Silmi yang mana hukum Islam berlaku di dalamnya karena para tentaranya adalah orang-orang Islam, dan juga tidak seperti **Daarul Harbi** yang mana penduduknya adalah orang-orang kafir, akan tetapi negara tersebut adalah jenis yang ketiga, yang mana orang Islam di sana diperlakukan sesuai dengan haknya, dan orang yang keluar dari syariat Islam diperangi sesuai dengan haknya." Dinukil secara ringkas dari **Majmuu' Fataawaa** (XXVIII/135)

Dengan demikian beliau menetapkan:

- Bahwasanya darah dan harta orang-orang Islam, prinsip dasarnya adalah haram dan dilindungi dimanapun mereka berada, dan tidak ada pengaruhnya status sebuah negara dalam hal ini, akan tetapi ***manaath* (sebab yang menentukan) dilindunginya (darah dan harta) adalah orang tersebut menampakkan sebagai orang Islam dan bukan negara tersebut menampakkan sebagai negara Islam.**

[6] - Artinya, *manaath* (penyebab) orang disebut sebagai munafiq itu bukanlah negara. Akan tetapi adalah sifat-sifat atau sebab-sebab munafiq tersebut yang terdapat pada orang tersebut di negeri manapun ia berada.

- Dan bahwasanya tidak halal menuduh orang-orang Islam sebagai orang-orang munafiq atau yang lainnya, hanya karena ia berada di sebuah negara yang telah dikuasai oleh orang-orang kafir, tanpa orang-orang Islam tersebut melakukan sesuatu.
- Dan bahwasanya negara yang ditanyakan tersebut juga negara-negara yang sama dengannya, meskipun para fuqohaa' menyebutnya sebagai **Daarul Kufri** karena dikuasai oleh orang-orang kafir, namun penduduknya mempunyai dua status hukum.

Negara tersebut tidak seperti negara yang asli **Daarul Islam** yang mana orang-orang ahlul kitaab dibedakan dengan tanda yang berbeda (yaitu baju yang membedakan mereka dengan orang Islam) dan di sana orang murtad sama sekali tidak dibiarkan .. maka pada asalnya semua penduduk selain ahlul kitaab adalah orang-orang Islam. Oleh karena itu di dalam negara seperti ini Rosululloh SAW memerintahkan untuk mengucapkan salam kepada setiap orang baik yang ia kenal maupun yang tidak ia kenal.[7] .. oleh karena itu para fuqohaa' menyatakan, dan mereka benyak sering berdalil dengan berkataan yang berbunyi: Asalnya orang yang tinggal di dalam **Daarul Islam** itu adalah orang Islam.

[7] - Hadits yang berbunyi:

تقرأ السلام على من عرفت و من لا تعرف

Hendaknya kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal.

Adalah hadits **muttafaq 'alaih** (diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** dan **Muslim**)

Dan negara tersebut juga tidak seperti **Daarul Harbi** yang mana penduduknya adalah orang-orang kafir, dan yang mana belum pernah menjadi **Daarul Islam** atau mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam … **dengan demikian maka negara tersebut bukanlah Daarul Kufri Al Ash-liyyah (negara yang memang aslinya adalah negara kafir), akan tetapi negara tersebut sebelum dikuasai orang-orang kafir adalah Daarul Islam dan mayoritas penduduknya adalah orang Islam .. oleh karena itu status penduduknya tidak diikutkan kepada istilah-istilah tersebut** lantaran istilah istilah tersebut tidak bisa dijadikan patokan. Akan tetapi barang siapa menunjukkan sebagai orang Islam maka darah dan hartanya dilindungi dan dia diperlakukan sebagai orang Islam, dan barang siapa keluar dari syariat Islam maka ia diperlakukan sesuai dengan haknya … dengan demikian perkataannya ini adalah jelas dan tidak ada yang samar di dalamnya ..

Akan tetapi permasalahannya adalah sebagai mana yang dikatakan oleh beliau rh pada tempat yang lain … bahwasanya berkumpulnya syahwat (hawa nafsu) dengan syubhat itu semakin memperkuat syubhat dan membuahkan rusaknya ilmu dan pemahaman ..

Dan di dalam pemahaman yang rusak tersebut mereka mendapatkan hal yang memperkuat syubhat mereka dan membenarkan syahwah ghonaa-imiyyah (nafsu hewan) mereka, sehingga memegangi perkataan **Ibnu Taimiyyah** yang berbunyi: ".. dan tidak seperti Daaru Harbin yang mana penduduknya adalah orang-orang kafir.." maka mereka menjadikan ini sebagai hukum asal bagi penduduk setiap negara yang masuk dalam pengertian **Daarul Kufri**,

meskipun kekafirannya adalah bersifat insidental karena hukum-hukumnya dikuasai oleh orang-orang kafir .. maka merekapun mengkafirkan seluruh penduduknya meskipun mayoritas penduduknya mengaku sebagai orang Islam … mereka berpegang teguh dengannya dan terus berada di atasnya …

Demikianlah, dan saya telah lama meneliti istilah **Daarul Kufri** dan **Daarul Islam**, dan saya kumpulkan perkataan banyak ulama' beserta definisi mereka terhadap Daar (negara) tersebut. Dan saya lihat dampak dari istilah tersebut terhadap penduduknya menurut mereka, namun saya belum mendapatkan seorangpun dari para ulama' *muhaqqiqiin* (peneliti) sedikitpun dari apa yang diinginkan oleh mereka (yang berpendapat bahwa hukum asal penduduk yang tinggal di negara kafir adalah kafir) tersebut … khususnya pada **Daarul Kufri Ath Thoori-ah** (negara kafir yang kekafirannya bersifat insidental) yang mana mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam ..

Memang saya mendapatkan ada sedikit pendapat-pendapat yang mirip dengan pendapat mereka … yaitu pendapat sebagian kelompok dari sekte **Khowaarij** yang sesat ..

Yaitu para penganut **Al Azaariqoh** (sahabat-sahabat **Naafi' bin Al Azroq**) mereka mengatakan: "Sesungguhnya siapa saja yang tinggal di **Daarul Kufri** maka dia kafir, tidak ada pilihan baginya kecuali keluar." Dan kita telah ketahui bersama bahwasanya mereka memandang setiap negara kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka adalah **Daarul Kufri**.

Dan **Al Baihasiyyah** serta **Al 'Aufiyyah** mengatakan: "Apabila imam itu kafir maka rakyatpun ikut kafir baik yang hadir maupun yang tidak hadir." Dan semua ini adalah di antara bentuk dari kebodohan dan kelemahan akal mereka, dan kami akan sebutkan masalah ini pada **Pembahasan Keempat** dalam buku ini ..

Adapaun menurut para ulama' *muhaqqiqiin*, saya telah merenungkan banyak perkataan-perkataan dari kalangan mereka, namun saya belum mendapatkan di antara mereka ada yang mengatakan seperti ini. Dan apa yang saya katakan di sini tidak dapat dibantah dengan apa yang terdapat dalam **Ahkaamul Qur-aan** karangan **Al Jash-shoosh** dan lainnya, yang mungkin disangka mirip dengan hal tersebut oleh orang yang terlalu tergesa-gesa, karena apa yang terdapat di dalam buku tersebut lain permasalahannya dengan hal tersebut di atas. Hal itu karena perkataan tersebut ia katakan dalam pembahasan wilayah musuh yang mereka sebut dengan **Daarul Harbi** atau **Daarul Kufri Al Ash-liyyah** (negara yang memang sejak dulunya adalah negara kafir) pada saat eksisnya **Daarul Islam** dan Jamaa'atul Muslimiin yang mana seorang muslim mampu untuk berpindah ke negara kaum muslimin tersebut akan tetapi ia melalaikannya dan tetap tinggal sehingga memperbanyak jumlah orang-orang musyrik.

Adapun menggunakan kaidah atau istilah tersebut, dan menggunakannya secara umum pada penduduk negara yang terjadi kekafiran secara insidental padahal mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang mengaku Islam, tanpa menghiraukan kelemahan dan ketertindasan kaum muslimin dan tidak eksisnya Daarul Islaam yang dapat digunakan tempat hijroh dan berlindung oleh setiap muslim,

dan padahal orang muslim tersebut tidak melakukan atau membantu kekafiran, maka yang semacam ini sama sekali belum saya dapatkan. Dan pada akhirnya saya dikagumkan oleh perkataan **Asy Syaukaaniy** di dalam **As Sailul Jarroor** yang berbunyi: "Dan ketahuilah bahwasanya penyebutan Daarul Islaam dan **Daarul Kufri** itu manfaatnya sangat sedikit, berdasarkan apa yang telah kami kemukakan di depan dalam pembahasan **Daarul Harbi**, dan karena orang *kafir harbiy* itu dalam keadaan bagai manapun darah dan hartanya adalah halal selama tidak diberi keamanan oleh kaum muslimin, **dan karena harta dan darah orang Islam itu dilindungi dengan lindungan Islam di Daarul Harbi dan lainnya**." (IV/576)

Maka inilah sebenarnya yang penting bagi kita dalam masalah ini, dan ini sesuai dengan kesimpulan dari perkataan **Syaikhul Islam** mengenai penduduk Mardin dan lainnya ..

Dan seluruh ulama' berpendapat seperti itu … karena dari penelitian terhadap berbagai definisi **Daarul Kufri** dan **Daarul Islam** engkau dapat menyimpulkan bahwasanya nama-nama tersebut adalah istilah fikih yang tidak menimbulkan dampak pada status hukum seorang penduduk sebuah negara yang memungkinkan untuk diketahui *diin* (agama) nya, dan bahwasanya barang siapa menampakkan sebagai orang Islam dan tidak melakukan sesuatu yang jelas-jelas membatalkan Islam maka darah dan hartanya terlindungi di manapun dia berada ..

Dan definisi para ulama', meskipun sebagiannya ada yang berlainan, namun mayoritas mereka berpendapat bahwasanya istilah tersebut disesuaikan dengan hukum dan kekuasaan yang berkuasa di negara tersebut. Jika negara

tersebut dikuasai oleh hukum-hukum kafir atau kekuasaannya dipegang oleh orang-orang kafir maka para ulama' tersebut menyebutnya dengan istilah **Daarul Kufri**, meskipun sebagian besar penduduknya adalah orang Islam .. dan jika kekuasaan dan hukum di negara tersebut di tangan kaum muslimin maka negara tersebut adalah **Daarul Islam** meskipun sebagian besar penduduknya adalah orang-orang kafir, seperti sebuah negeri yang dihuni oleh *ahludz dzimmah* namun dikuasai oleh kaum muslimin ..

Ibnu Hazm (456 H) mengatakan: "Dan sabda Rosululloh SAW:

أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين

Aku baroo' (berlepas diri) dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik…

Sesungguhnya yang dimaksud oleh Rosululloh SAW adalah **Daarul Harbi**, karena Rosululloh SAW telah mempekerjakan para pegawai beliau untuk memerintah Khoibar padahal penduduknya semuanya Yahudi. Dan apabila orang-orang *ahludz dzimmah* tidak bercampur dengan yang lainnya, maka orang (Islam) yang tinggal di sana untuk memerintah mereka atau untuk kepentingan dagang tidak disebut sebagai orang kafir atau orang yang tidak baik, akan tetapi justru dia adalah orang Islam yang baik, dan negara mereka adalah **Daarul Islam** bukan **Daarusy Syirki**, **karena penamaan sebuah negara itu dinisbahkan kepada yang mendominasi dan yang memerintah di sana serta orang yang berkuasa di dalam negara tersebut**." **Al Muhallaa** (XI/200)

Dan **Al Qoodliy Abu Ya'laa Al Hambaliy** (458 H): "Setiap negara yang didominasi oleh hukum-hukum kafir

dan bukan hukum-hukum Islam maka negara tersebut adalah **Daarul Kufri**." **Al Mu'tamad Fii Ushuulid Diin** (Hal. 276)

Dan **Ibnul Qoyyim** (751 H) mengatakan: "Setiap negara yang tidak berlaku hukum-hukum Islam maka bukanlah **Daarul Islam** meskupun negara tersebut berdempetan dengan **Daarul Islam**. (Sebagaimana) **Thoo-if**, daerah ini dekat sekali dengan Mekah namun statusnya tidak berubah menjadi **Daarul Islam** dengan ditaklukkannya Mekah." **Ahkaamu Ahlidz Dzimmah** (I/366)

Dan **Asy Syaukaaniy** (1250 H) mengatakan di dalam **As Sailul Jarroor** (IV/575): "Dan yang dijadikan patokan adalah *dhuhuurul kalimah* (hokum siapa yang berkuasa) jika perintah dan larangan yang berlaku di negara tersebut adalah perintah dan larangan orang Islam, maka negara tersebut adalah **Daarul Islam**, dan tidak berpengaruh adanya beberapa bentuk kekafiran di dalam negara tersebut karena kekafiran tersebut ada bukan karena kekuatan dan kekuasaan orang-orang kafir, sebagaimana yang kita saksikan pada **ahludz dzimmah** dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta **al mu'aahaduun** (orang-orang yang telah mengadakan perjanjian damai dengan orang Islam) yang tidanggal di daerah-daerah Islam, namun jika kondisinya sebaliknya makan status negara itu juga sebaliknya."

Dan **Sulaimaan bin Samhaan** (1349 H) mengatakan dalam bentuk syair:

إذا ما تغلب كافر متغلب على   دار إسلام و حل بها الوجل

وأجرى بها أحكام كفر علانيا   وأظهرها فيها جهارا بلا مهل

وأوهى بها أحكام شرع محمد   ولم يظهر الإسلام فيها وينتحل

فذي دار كفر عند كل محقق   كما قال أهل الدراية بالنحل

وما كل من فيها يقال بكفره   فرب امريء فيها على صالح الأعمال

Apabila orang kafir telah berkuasa atas …

***Daarul Islam**, dan ketakutan menyebar di sana …*

Dan diberlakukan hukum-hukum kafir di sana secara terang-terangan …

Dan nyata-nyata hukum-hukum kafir tersebut dinampakkan dengan tenang …

Sedangkan hukum-hukum syariat Muhammad di sana melemah …

Dan di sana Islam tidak berjalan dan tidak dianut ..

*Maka yang semacam ini adalah **Daarul Kufri** menurut setiap muhaqqiq …*

Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang memahami berbagai ajaran …

Dan tidak semua orang yang berada di sana disebut sebagai orang kafir ...

Karena bisa jadi ada orang yang beramal sholeh di sana ...

Dengan mengkaji berbagai definisi ini dan yang lainnya engkau dapat melihat bahwasanya para ulama' membuat istilah ini untuk menunjukkan bentuk kekuasaan dan hukum yang domonan di sebuah negara. Dan seringkali mereka mengingatkan bahwasanya orang Islam itu darah (nyawa) dan hartanya dilindungi di mana saja ia berada, dan bahwa sanya status sebuah negara itu tidak mempunyai pengaruh terhadap keislaman atau kekafiran para penduduk negara tersebut, sebagaiman Islam atau kafirnya penduduk sebuah negara tersebut tanpa yang lainnya juga tidak mempunyai pengaruh terhadap status sebuah negara .. khususnya jika negara tersebut adalah **Daarul Kufri Ath Thoori-ah** (negara kafir yang kekafirannya terjadi secara insidental bukan pada asalnya memang kafir) ..

وما كل من فيها يقال بكفره   فرب امريء فيها على صالح الأعمال

Dan tidak semua orang yang berada di sana disebut sebagai orang kafir …

Karena bisa jadi ada orang yang beramal sholeh di sana …

Sebagai mana yang dikatakan oleh **Ibnu Samhaan** ..

⇨ Dan Rosululloh SAW telah menaklukkan **Khoibar** pada tahun ke 7 H yang mana semua penduduknya adalah orang Yahudi, lalu beliau membiarkan mereka untuk bercocok tanam di sana. Maka dengan dikuasainya daerah itu oleh kaum muslimin dan berlakunya hukum-hukum Islam di sana Khoibarpun menjadi **Daarul Islam**, dan diperbolehkan untuk mendiami dan bertempat tinggal di sana, dan ketika itu Rosululloh mempunyai beberapa pegawai yang ditugasi untuk memerintah di sana ..

⇨ Dan di sisi lain ketika **Al Aswad Al 'Unsiy** mengaku-aku sebagai nabi di Yaman, dan sekelompok orang

dari kaumnya murtad dan mengikutinya sehingga ia dapat menguasai Shana'a --- hal itu terjadi pada akhir-akhir kehidupan Rosululloh SAW di dunia --- lalu **Al Aswad** membunuh wali (gubernur) di sana yaitu **Syahru bin Baadzaan** yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang memerintah di sana, dan sebagian orang yang diangkat oleh Nabi SAW sebagai pegawai di sana melarikan diri ke Madinah ketika perkara **Al 'Unsiy** semakin membesar, dan sekelompok orang telah murtad bersamanya --- dan kaum muslimin di sana bermuamalah dengan mereka dengan cara *taqiyyah* --- [8] sehingga mereka tidak kafir meskipun mereka tetap tinggal di Daarur Riddah dan tidak melarikan diri dari sana. Justru di sana ada **Fairuuz Ad Dailamiy** dan kawan-kawannya yang mana mereka tetap teguh dan berusaha membuat tipu daya sehingga mereka dapat membunuh **Al Aswad Al 'Unsiy** kemudian kekuasaanpun kembali ke tangan kaum muslimin …

Maka lihatlah Shana'a, ia menjadi **Daarul Kufri** lantaran dikuasai oleh orang-orang murtad dan orang-orang kafir, yang sebelumnya ia adalah **Daarul Islam**. Artinya negara tersebut menjadi Daarur Riddah dan berada di bawah kekuasaan Al Aswad yang mengaku-aku sebagai Nabi selama empat bulan atau sekitar itu .. dan perubahan status tersebut tidak dapat dihalangi dengan keberadaan kaum muslimin yang sholih di sana. Mereka bergaul dengan cara *taqiyyah* dan berjuang untuk mengembalikan kekuasaan kaum muslimin. Sampai pada akhirnya mereka berhasil membunuh **Al Aswad Al 'Unsiy** dan mengembalikan Yaman kepada pemerintahan kaum muslimin. Dan

[8] - Lihat **Al Bidaayah Wan Nihaayah** (VI/308)

Rosululloh SAW tidak mengingkari hal itu[9], dan beliau juga tidak mengatakan bahwasanya mereka kafir lantaran mereka tetap tinggal di Shana'a dan tidak melarikan diri dari sana, sebab Shana'a telah berubah menjadi **Daarul Kufri** setelah dikuasai oleh orang-orang kafir .. dan padahal ketika itu ada **Daarul Islam** dan Jamaa'atul Muslimiin.

⇨ Dan juga setelah itu ketika Mesir jatuh di tangan orang-orang kafir **'Ubaidiiyyun**, dari kalangan **Bani 'Ubaid Al Qodaah**, mereka menguasai Mesir dan memegang pemerintahan di sana, maka Mesir menjadi **Daarul Kufri** War Riddah setelah sebelumnnya adalah **Daarul Islam** dan mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam. Maka mesir berada di bawah kekuasaan orang-orang **'Ubaidiyyuun** selama kurang lebih dua ratus tahun yang mana selama itu mereka menunjukkan diri sebagai penganut paham Roofidloh, sebagai orang-orang kafir dan zindiiq. Sampai-sampai **Ibnul Jauziy** menulis sebuah buku yang berjudul **An Nash-ru 'Alaa Mish-ro** .. namun demikian tidak ada seorangpun ulama' *muhaqqiqiin* yang mengatakan bahwa status kafir terebut adalah diberikan kepada negara dan kepada orang-orang yang terkalahkan yang mencakup juga para penduduknya yang lemah dan tertindas ..

[9] - Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya mereka melakukan hal itu atas perintah Rosululloh SAW, beliau mengirim utusan kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk mempertahankan diin (agama) mereka, dan bangkit untuk berperang dan berusaha membunuh **Al Aswad**. Lihat **Taariikhuth Thobariy** dan lainnya. Dan ada juga riwayat yang menebutkan bahwsanya Nabi SAW memiji **Fairuuz Ad Dailamiy** ketika beliau mendengar berita bahwa **Fairuuz** telah berhasil membunuh **Al Aswad** yang ketika itu beliau SAW dalam keadaan sakit menjelang wafat beliau SAW.

Bahkan di sana malah banyak ulama' dan fuqoha' yang sholih, di antara mereka ada yang menyembunyikan diri dan tidak mampu menampakkan aqidahnya di hadapan **Baniy 'Ubaid**, bahkan sampai menyampaikan hadits Rosululloh SAW pun juga tidak berani lantaran takut dibunuh " .. sebagaimana yang diceritakan oleh **Ibrohim bin Sa'iid Al Hibaal**, sahabat **'Abdul Ghoniy bin Sa'iid** bahwasanya ia tidak mau menyampaikan hadits lantaran takut mereka akan membunuhnya."[10]

Namun demikian secara umum kaum muslimin memendam rasa kebencian dan *baroo'* (berlepas diri) kepada **Baniy 'Ubaid**. Dan terkadang mereka menunjukkan hal itu dengan cara yang tidak dapat terjangkau oleh keganasan mereka. Sebagai mana yang diceritakan oleh **As Suyuuthiy** di dalam kata pengantar buku **Taariikhul Khulafaa'** dari **Ibnu Kholkaan**, bahwasanya ia mengatakan tentang orang-orang **'Ubaidiyyuun**: "Dan Sunguh mereka telah mengaku mengetahui tentang ilmu ghoib. Dan berita tentang hal ini sudah sangat masyhur, sampai-sampai pernah suatu hari **Al 'Aziiz** naik ke atas mimbar lalu ia mendapatkan secarik kertas yang bertuliskan:

وبالظلم والجور قد رضينا   وليس بالكفر والحماقة

إن كنت أعطيت علم الغيب   بين لنا كاتب البطاقة

Kami telah rela menanggung kedholiman dan kesemena-menaan…

Namun kami tidak akan rela dengan kekafiran dan kebodohan…

Jika engkau memang mengetahui yang ghoib …

Maka terangkan kepada kami siapa yang menulis kartu ini …

[10] - **Majmuu' Fataawaa** (XXXV/85)

Dan pernah seorang perempuan mengirim jambul rambut yang di dalamnya terdapat tulisan: "Demi (Alloh) yang telah memuliakan orang-orang Yahudi dengan **Miisyaa** dan memuliakan orang-orang Nasrani dengan **Ibnu Nasthuur**, dan menghinakan orang-orang Islam dengan engkau, kalau (kamu) tidak (terima) engkau pasti melihat masalahku."[11]

Lau siapakah di antara ulama' muhaqqiqiin, bukan di antara para pembual yang ngawur … yang mengkafirkan mereka hanya lantaran mereka tinggal di **Daarul Kufri**, selama mereka tidak melakukan sebuah sebab kekafiran ?? Padahal ini terjadi ketika ada **Daarul Islam** yang bisa dijadikan tempat hijroh ketika itu, lalu bagai mana sedangkan pada zaman kita ini tidak ada **Daarul Islam** yang bisa dijadikan tempat hijroh ??

Dan orang-orang **'Ubaidiyyuun** itu adalah lebih jahat terhadap Islam dari pada bangsa Tartar sebagaimana yang disebutkan oleh **Adz Dzahabiy**, karena di antara mereka ada yang secara terang-terangan mencela para Nabi --- adapun mencela para sahabat maka jangan engkau tanyakan lagi --- **As Suyuuthiy** telah menceritakan dari **Abu Hasan Al Qoobisiy**: "Sesungguhnya orang-orang yang dibunuh oleh **'Ubaidulloh** dan bangsanya dari kalangan para ulamaa' dan 'ubbaad (ahli ibadah) adalah empat ribu orang, (hal itu mereka lakukan) supaya mereka mau untuk tidak senang kepada para sahabat akan tetapi mereka menolak dan lebih memilih mati. Ia mengatakan: Duhai seandainya ia hanya sekedar sebagai orang yang berpaham **Roofidloh**, akan

[11] - **Taariikhul Khulafaa'**, hal. 13, sedangkan **Miisyaa** adalah pegawai yang memerintah Syaam dan **Ibnu Nasthur** seorang Nasrani yang menjadi pegawai (gubernur) di Mesir.

tetapi lebih dari itu ia juga seorang **zindiiq**." **Taariikhul Khulaafaa'** hal. 13

Dari sini engkau dapat lihat sendiri bahwasanya ketika itu di Mesir ada para fuqohaa', sebagaimana yang juga telah kami kemukakan di dalam perkataan **Abu Muhammad Al Qoirwaaniy Al Kaizaaniy** yang berbunyi: "Sesungguhnya di antara para fuqohaa' yang tetap tinggal di sana adalah supaya hukum-hukum huduud kaum muslimin tetap eksis sehingga mereka tidak disesatkan diin (agama) mereka."

Maka di antara mereka ada yang bersembunyi dan di antara mereka ada yang menampakkan diin (agama) nya sehingga dibunuh .. sebagaimana yang dikatakan oleh **Al Qoodliy Abu Bakar Al Baaqilaaniy**: "Al Mahdiy 'Ubaidulloh adalah seorang penganut paham **Al Baathiniyyah** yang keji dan mempunyai keinginan yang kuat untuk menghilangkan ajaran Islam, dan dia membunuhi para ulama' dengan tujuan supaya ia bisa menyesatkan manusia." **Taariikhul Khulafaa'**, hal. 12

Dan di antara ulama' yang terang-terangan mengkafirkan mereka adalah **Asy Syahiid** --- menurut perkiraan kami dia syahid --- **Abu Bakar An Nablusiy** yang dipanggil **Al Mu'izz** untuk menghadapnya: "Maka ia mengatakan: Saya mendengar kamu mengatakan: Seandainya saya mempunyai sepuluh anak panah, saya akan memanah bangsa Romawi dengan sembilan anak panah dan memanah orang-orang mesir dengan satu buah anak panah. Maka **Abu Bakar An Nablusiy** menjawab: Saya tidak mengatakan begitu. Maka **Al Mu'izz** mengira bahwa **Abu Bakar An Nablusiy** mencabut perkataannya. Maka **Al Mu'izz** bertanya: Lalu apa yang kamu katakan? **Abu Bakar**

An Nablusiy menjawab: Saya mengatakan; Kita harus memanah kalian dengan sembilan anak panah kemudian anak panah yang kesepuluh kita gunakan untuk memanah mereka. **Al Mu'izz** bertanya: Kenapa? Abu Bakar An Nablusiy menjawab: Karena kalian telah merubah diin (agama) umat (Islam), kalian bunuh orang-orang sholih, kalian padampan cahaya *ilaahiy* dan kalian mengaku-aku sesuatu yang tidak kalian miliki." Maka iapun dipertontonkan pada manusia dan dicambuk dengan cemeti kemudian didatangkan seorang Yahudi dan dia diperintahkan untuk mengulitinya. Maka orang Yahudi itupun mengulitinya sedangkan dia membaca Al Qur'an. Orang Yahudi itu mengatakan: Lalu akupun merasa kasihan kepadanya, maka tatkala aku menguliti sampai jantungnya aku tikam dia dengan pisau sehingga diapun mati .." dinukil secara ringkas dari **Al Bidaayah Wan Nihaayah** (XI/284) dan silahkan lihat **Siyarul A'laam An Nubalaa'** (XVI/148)

Semua ini menunjukkan bahwasanya kondisi umat Islam yang berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir di setiap masa yang mana mereka menguasai sebagian negeri Islam, dalam kondisi seperti ini keadaan mereka bertingkat-tingkat antara orang lemah yang menyembunyikan diri atau orang yang mengambil sikap *taqiyyah* atau mujahid yang tegak melaksanakan diin (agama) Alloh SWT. Dan para ulama' tidak mengkafirkan seorangpun di antara mereka selama mereka tidak melakukan sesuatu yang membatalkan Islam atau yang jelas-jelas merupakan sebab kekafiran, akan tetapi yang mereka kafirkan hanyalah orang yang mendukung orang-orang kafir atau murtad, atau orang yang menunjukkan sikap ber*walaa'* (loyal) kepada mereka atau menjadi anggota negara dan pemerintahan mereka yang

kafir sebagaimana perkataan yang dinukil oleh **Ibnu Katsiir** di dalam **Al Bidaayah Wan Nihaayah** (XI/284) dari **Al Qoodliy Al Baaqilaaniy**, mengenai **Al 'Ubaidiyyun** yang berbunyi: "Sesungguhnya madzhab (pemahaman) mereka yang murni kafir dan aqidah **Roofidloh** mereka, dan begitu pula anggota negara mereka yang mentaati, mendukung dan ber*walaa'* (loyal) kepadanya, semoga Alloh memperburuk mereka dan negara mereka tersebut."

… dan contoh-contoh semacam ini di dalam sejarah banyak …

Hal ini menunjukkan bahwasanya semua orang yang mengaku Islam atau menunjukkan perbuatan yang menjadi ciri khas Islam maka dia adalah orang Islam, selama dia tidak melakukan sesuatu yang menjadi sebab kekafiran. Dan orang tersebut hukum asalnya adalah terlindungi darah (nyawa), harta dam kehormatannya di manapun dia berada …

- Dan Alloh SWT telah berfirman:

وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ

… dan kalau bukan karena orang-orang laki-laki yang beriman dan para wanita yang beriman yang tidak kalian ketahui …(Al Fath:25)

Di dalam ayat ini Alloh menyebut mereka sebagai orang yang beriman padahal mereka berada di Mekah yang ketika itu adalah **Daarul Kufri**, dan meskipun mereka menyembunyikan diri yang tidak diketahui oleh orang-orang beriman.

Di dalam **Roudlotuth Thoolibiin** (X/282) dikatakan: "Cabang pembahasan: Seorang muslim itu jika dia berada di

Daarul Kufri dalam keadaan lemah dan tidak mampu untuk melaksanakan *idh-haarud diin* (menyatakan ajaran Islam secara terang-terangan), maka ia haram untuk tetap tinggal di sana, dan wajib hukumnya bagi dia untuk hijroh ke **Daarul Islam**. Namun jika dia tidak mampu untuk melaksanakan hijroh maka ia *ma'dzuur* (dimaafkan) sampai dia mampu untuk melaksanakannya. Namun jika negara yang dia tempati itu kemudian ditaklukkan (oleh kaum muslimin) sebelun dia sempat melaksanakan hijroh maka kewajiban hijroh menjadi gugur baginya. Dan jika dia mampu untuk melasanakan *idh-haarud diin* lantaran dia adalah orang yang ditaati di tengah-tengah kaumnya atau lantaran dia mempunyai keluarga yang melindunginya, dan dia tidak takut terhadap ujian yang akan dia hadapi dalam menjalankan *diin* (agama) nya, maka ia tidak wajib untuk melaksanakan hijroh, akan tetapi dia disunnahkan untuk hijroh karena supaya tidak memperbanyak jumlah mereka, atau condong kepada mereka, atau mereka akan membuat tipu daya baginya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dia wajib melaksanakan hijroh, pendapat ini disebutkan oleh Al Imaam, namun yang benar adalah pendapat yang pertama."

Dan **Al Maawardiy** mengatakan: "Namun jika dia di sana --- maksudnya adalah di **Daarul Kufri** tersebut --- dia mempunyai keluarga atau suku yang menjadikan dia mampu untuk melaksanakan *idh-haarud diin* (menunjukkan agamannya) maka dia tidak diperbolehkan untuk hijroh karena daerah yang dia tempati tersebut telah menjadi **Daarul Islam**."

Dan dalam memberikan catatan terhadap perkataan ini **Rosyiid Ridlo** mengatakan: "Ini adalah perkataan yang

batil karena hanya sekedar seseorang dapat melaksanakan *idh-haarud diin* sebuah negara tidak secara otomatis menjadi **Daarul Islam** sedangkan hukum-hukum yang berlaku di sana bukanlah hukum-hukum Islam. Karena sesungguhnya semua negara eropa tidak melarang seorangpun di sana untuk melaksanakan *idh-haarud diin* (menyatakan ajaran Islam secara terang-terangan) atau memendakwahkannya sampai ketika mereka memerangi kaum muslimin sekalipun, dan juga karena hijroh dari **Daarul Islam** ke **Daarul Islam** lainnya itu diperbolehkan berdasarkan ijma'. Seandainya dia (**Al Maawardiy**); Mengatakan dalam kondisi seperti itu dia tidak wajib hijroh, tentu telah mendekati kebenaran. Dan kemungkinan aslinya seperti ini akan tetapi ada kesalahan di dalam penukilan." Dinukil dari **Syarhul Arba'iin An Nawawiyyah**, hal. 13 yang terdapat di dalam **Majmuu'atul Hadiits An Najdiyyah**.

⇨ Dan Alloh SWT berfirman dalam memperinci pembunuhan terhadap orang beriman secara tidak sengaja:

فَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

… dan jika yang dibunuh itu dari sebuah kaum yang menjadi musuh kalian sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka hendaknya ia membebaskan seorang budak yang beriman …(An Nisaa: 92)

Di dalam ayat ini Alloh menyebutnya (orang yang berada di dalam sebuah kaum yang menjadi musuh kaum muslimin tersebut) sebagai orang yang beriman, dan Alloh menetapkan kafaroh bagi orang yang membunuhnya secara tidak sengaja. Padahal dia tinggal bersama musuh-musuh kita di **Daarul Harbi**, menurut sekelompok salaf, fuqohaa' (ahli fikih) dan mufassiriin (ahli tafsir), sebagi mana yang

disebutkan di dalam **Tafsiir Ibnu Jariir** dan lainnya … lihat **Roudlotuth Thoolibiin** (IX/381)

Dan **Asy Syaukaaniy** mengatakan di dalam **Fat-hul Qodiir** (I/498): "Dan permasalah mengenai orang beriman yang dibunuh oleh kaum muslimin di negeri orang-orang kafir ini, yang mana orang tesebut sebelumnya adalah begian dari mereka (orang-orang kafir) kemudian dia masuk Islam namun dia belum melaksanakan hijroh, dan mereka (kaum muslimin) menyangka bahwa orang tersebut belum masuk Islam dan masih menganut agama kaumnya, maka (dalam keadaan seperti ini) tidak ada kewajiban untuk membayat *diyat* bagi orang yang membunuhnya, akan tetapi dia wajib untuk membebaskan seorang budak yang beriman, dan mereka (para ulama') berselisih pendapat tentang alasan gugurnya *diyat*, di antara mereka ada yang mengatakan karena para wali dari orang yang terbunuh tersebut adalah orang-orang kafir yang tidak berhak untuk mendapatkan *diyat*, dan ada yang mengatakan karena orang yang beriman tersebut perlindungannya sedikit … berdasarkan firman Alloh SWT yang berbunyi:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan orang-orang yang beriman dan tidak belum melaksanakan hijroh maka sama sekali tidak mempunyai kewajiban untuk melindungi mereka sampai mereka melaksanakan hijroh, dan jika mereka meminta pertolongan dalam permasalahan diin (agama) maka hendaknya kalian menolongnya kecuali menolongnya untuk menghadapi sebuah kaum yang terjadi ikatan damai dengan kalian.

Dan Alloh Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. (Al Anfaal: 72)

Dan perhatikanlah bagaimana Alloh menyebut mereka sebagai orang yang beriman padahal mereka belum berhijroh dari **Daarul Kufri** pada saat ada **Daarul Islam** yang mana hijroh ke **Daarul Islam** tersebut hukumnya adalah wajib.

Dan setelah itu **Asy Syaukaaniy** menyebutkan bahwasanya sebagian ulama' mewajibkan untuk membayar diyatnya akan tetapi yang wajib membayarnya adalah *baitul maal*, namun dia melemahkan pendapat ini. Dan yang termasuk berkaitan dengan pembahasan kita ini juga adalah hadits yang diriwatkan oleh **Abu Dawud** (2642) dan **At Tirmidziy** dari jalur **Jariir bin 'Abdulloh**, ia mengatakan: "Rosululloh SAW mengirim sebuah *sariyyah* (pasukan) ke **Khots'am**, lalu mereka hendak mencari perlindungan dengan cara bersujud akan tetapi mereka tetap dibunuh." Ia (**Jariir bin 'Abdulloh**) mengatakan: "Maka ketika berita itu sampai kepada Rosululloh SAW maka beliau memerintahkan untuk membayar setengah *diyat*, dan beliau bersabda:

أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا ترايا (تراءى) نلرهما

Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Mereka (para sahabat) bertanya: Kenapa wahai Rosululloh? Beliau menjawab: Supaya tidak saling melihat api keduanya.

Namun hadits tersebut dianggap cacat karena diriwayatkan secara *mursal*, sebab **Jariir** tidak disebutkan

dalam riwayat **Al Jamaa'ah**, akan tetapi sebagian ulama' men*shohiih*kannya berdasarkan riwayat-riwayatnya secara keseluruhan.

Dan **Al Khoth-thoobiy** dan sebagian ulama' mengatakan bahwasanya beliau SAW memerintahkan mereka untuk membayar setengah *diyat* orang-orang yang telah diketahui Islamnya tersebut adalah karena mereka membantu pembunuhan diri mereka sendiri dengan tetap bertempat tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir. Maka mereka itu adalah ibarat orang yang binasa lantaran kejahatan dirinya sendiri dan kejahatan orang lain, maka dengan demikian gugurlah bagian dari kejahatannya sehingga yang tersisa baginya adalah setengah *diyat*. Lihat **'Aunul Ma'buud** (VII/218)

Semua ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang semacam ini tidak kafir meskipun dia melalaikan dalam melaksanakan kewajiban hijroh dan bermaksiat lantaran ia tetap tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Dan tidak ada dalil yang lebih jelas dari penyebutan Rosululloh SAW terhadap orang tersebut sebagai orang muslim dan beliau tidak mencabut sebutan tersebut darinya. Dan hal ini tidak terpengaruh dengan *baroo'* (berlepas diri) beliau SAW dari orang tersebut, dan bahwasanya *baroo'* secara total itu hanya diberikan kepada orang kafir, karena yang dimaksud dengan *baroo'* di sini adalah *baroo-atudz dzimmah* (lepas tanggung jawab) dari membayar *diyat* secara sempurna,[12] sebagaimana telah

[12] - Dan di dalah hadits yang diriwayatkan oleh **Al baihaqiy** (IX/12-13) dan lainnya, dan di hadits tersebut diriwayatkan secara *mu'an'an* oleh **Al Hajjaaj bin Artho-ah**, yang berbunyi:

من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة

ditafsirkan di dalam hadits itu sendiri. Dalam hal ini juga adalah kelalaiannya dalam memberikan pembelaan (kepada kaum muslimin) dan dalam melaksanakan kewajiban hijroh, maka hal ini adalah merupakan *qoriinah-qoriinah* (hal-hal) yang memalingkan dari *baroo-ah mukaffiroh* (*baroo'* yang menyebabkan kafir) kepada bentuk *baroo'* yang kedua yaitu *baroo'* yang telah diterangkan di dalam Sunnah dan disebutkan dalam firman Alloh SWT yang berbunyi:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan orang-orang beriman yang belum melaksanakan hijroh, maka kalian tidak mempunyai kewajiban sedikitpun untuk membela mereka sampai mereka melaksanakan hijroh. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kalian maka kalian wajib menolong mereka kecuali dalam menghadapi sebuah kaum yang ada ikatan perjanjian dengan kalian. Dan Alloh Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. (Al Anfaal: 72)

Ya Alloh, kecuali selain ia bertempat tinggal di **Daarul Kufri** dan melalaikan kewajiban hijroh ke **Daarul Islam** ia juga membantu orang-orang musyrik dan memerangi orang-orang Islam, maka ketika itu *baroo'* yang diberikan kepadanya adalah *baroo'* secara total yang bersifat *mukaffir* (mengkafirkan dirinya)..

Ibnu Hazm setelah menyebutkan hadits di atas mengatakan: "Dan beliau SAW tidak menyatakan *baroo'* kecuali kepada orang kafir. Alloh SWT berfirman:

Barang siapa tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik maka telah lepas dzimmah (tanggungan) darinya.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

… orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan itu sebagian mereka merupakan wali (pelindung) bagi sebagian yang lain…(At Taubah: 71)

kemudian ia (**Ibnu Hazm**): Berkata "Dengan demikian maka benarlan jika dikatakan bahwasanya barang siapa bergabung dengan **Daarul Kufri** Wal Harbi secara sukarela **dan memerangi kaum muslimin yang berada di sekitarnya** maka dengan perbuatannya tersebut dia telah murtad dan berlaku baginya seluruh hukum orang-orang murtad seperti wajib dibunuh jika ia dia tertangkap, halal darah (nyawa) nya, batal pernikahannya dan hukum-hukum yang lainnya, karena Rosululloh SAW tidak pernah *baroo'* terhadap orang Islam. Adapun orang yang melarikan diri ke **Daarul Harbi** lantaran takut terhadap kedholiman yang mengancam dirinya, **dan dia tidak memerangi kaum muslimin, dan tidak juga membantai orang-orang kafir dalam memusuhi kaum muslimin**, dan dia tidak mendapatkan orang Islam yang dapat melindunginya, maka dalam keadaan seperti ini tidak ada masalah baginya karena dia dalam keadaan terjepit dan terpaksa." **Al Muhallaa** (XIII/138-139)

Hal ini menunjukkan secara jelas bahwasanya bergabung dengan **Daarul Harbi** itu adalah kekafiran hanya ketika dibarengi dengan memerangi kaum muslimin, dan membantu serta menolong orang-orang kafir dalam memusuhi kaum muslimin, maka status orang semacam ini adalah seperti *anshoor* (para pendukung) kesyirikan yang memerangi diin (Islam) atau orang yang membantu orang-orang musyrik dan kafir dalam memusuhi orang-orang yang

bertauhid, dan tidak seperti orang-orang yang tinggal di **Daarul Kufri** secara umum.

Kemudian **Ibnu Hazm** mengatakan: "Dan telah kami katakan bahwasanya **Az Zuhriy Muhammad bin Muslim bin Syihaab** bertekad jika **Hisyaam bin 'Abdul Maalik** meninggal ia akan bergabung dengan negeri Romawi karena **Al Waliid bin Yaziid** telah bernadzar akan membunuhnya jika dia (**Al Waliid bin Yaziid**) dapat mengkapnya, sedangkan ketika itu dia (**Al Waliid bin Yaziid**) adalah orang yang akan mewarisi kekuasaan setelah **Hisyaam**. Maka barangsiapa kondisinya semacam ini dia *ma'dzuur* (dimaafkan).

Dan begitu pula kaum muslimin yang tinggal di India, As Sind (sebuah negeri yang berbatasan dengan India), Cina, Turki, Sudan dan Romawi, jika dia tidak mampu untuk keluar dari negeri-negeri tersebut lantaran banyaknya tanggungan atau sedikitnya harta atau lemahnya fisik atau tertutupnya jalan maka dia *ma'dzuur*.

Namun jika di sana dia memerangi kaum muslimin dan menolong orang-orang kafir berupa bantuan atau tulisan maka dia kafir."

Dan jangan sekali-kali engkau memahimi perkataannya yang berbunyi: "… menolong orang-orang kafir berupa bantuan atau tulisan maka dia kafir…" merupakan vonis kafir hanya lantaran sekedar menolong orang-orang kafir secara mutlak dalam berbagai bentuk bantuan atau tulisan, sebagai mana yang dikatakan oleh sebagian **Ghulaat** (orang-orang yang ekstrim). Karena engkau lihat sendiri bagai mana **Ibnu Hazm** mengaitkan pertolongan tersebut dengan peperangan terhadap kaum

muslimin. Maka inilah yang merupakan kekafiran, yaitu memerangi kaum muslimin, dan membantu serta mendukung orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin meskipun hanya dengan berupa tulisan atau yang semacamnya, bukan hanya sekedar bantuan atau tulisan secara mutlak, karena yang semacam ini ada perinciannya yang akan kami terangkan nanti dalam perincian bekerja pada orang-orang kafir.

Kemudian ia (**Ibnu Hazm**) rh mengatakan: "Namun jika dia tinggal di sana hanya karena ingin mendapatkan nilai duniawi, yang dengan demikian dia seperti orang *dzimmiy* bagi mereka, **padahal dia mampu untuk bergabung dengan kelompok umat Islam dan wilayah mereka maka di tidak jauh** dari kekafiran dan manurut kami dia tidak mendapatkan *'udzur* (ampunan), dan kami memohon kesejahteraan kepada Alloh.

Namun tidak demikian halnya dengan orang yang tinggal dalam mentaati orang-orang kafir yang ekstrim dan orang-orang yang seperti mereka karena Mesir dan Qoirwaan (yang ia maksudkan adalah **'Ubaidiyyuun**) dan yang lainnya, **di sana yang dhohir adalah Islam, dan selain itu para pengusanya tidak menyatakan *baroo'* terhadap Islam secara terang-terangan, justru mereka mengaku Islam meskipun pada hakekatnya mereka adalah orang-orang kafir**.

Adapun orang yang tinggal di negeri **Al Qoroomithoh** dengan suka rela maka tidak diragukan lagi dia telah kafir karena mereka secara terang-terangan menyatakan kekafiran dan meninggalkan Islam. Dan kita berlindung kepada Alloh dari hal itu.

Dan adapun orang yang tinggal di sebuah negeri yang menampakkan sebagian tindakan hawa nafsu yang mengakibatkan kafir, **maka ia tidak kafir karena bagaimanapun kondisinya nama Islamlah yang menonjol di sana, yang berupa tauhid, pengakuan terhadap risaalah (ajaran) Muhammad SAW, *baroo'* terhdap semua diin (agama) selain Islam, pelaksanaan sholat dan shiyam (puasa) romadlon serta seluruh syariat Islam dan iman yang lainnya**. Dan segala puji hanyalah bagi Alloh Robb (tuhan) semesta alam."

Dan kita ketahui bersama bahwasanya ini semua adalah pada saat **Daarul Islam** ada …

Dan perhatikanlah bagaimana **Ibnu Hazm** menganggap syariat-syariat Islam dan ciri-ciri khasnya yang besar, seperti tauhid, diakuinya kenabian Rosululloh SAW, pelaksanaan sholat dan shiyam (puasa) romadlon, serta para penguasanya mengaku Islam dan tidak *baroo'* (berlepas diri) darinya --- meskipun mereka kafir ---, perhatikan bagaimana ia (**Ibnu Hazm**) menganggap hal itu sebagai alasan yang membenarkan orang Islam --- atau minimal tidak mengkafirkannya --- untuk tinggal di **Daarul Kufri** yang kondisi negara dan para penguasanya seperti ini… dan tidak ada yang membantah atas kemiripan kondisi semacam ini dengan kondisi kaum muslimin pada hari ini, kecuali orang yang sombong.

Dan demmikian pula mengenai hadits di atas yang menyebutkan pernyataan *baroo'* Nabi SAW terhadap orang yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik, hal itu bisa dikatakan ketika ada **Daarul Islam**, bahkan bisa dikatakan hal itu ketika hijroh kepada Nabi SAW hukumnya wajib sebelum *fat-hu makkah* (penaklukan kota Mekah),

namun demikian hal itu tidak menyebabkan mereka kafir hanya lantaran tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik, meskipun mereka dinyatakan telah berdosa dan dihukum dengan dikuranginya perlindungan terhadap mereka, serta dibatasi dan diperkecil bentuk pertolongan untuk mereka …

Sehingga apabila tidak ada **Daarul Islam** yang dapat dijadikan tempat hijroh oleh orang Islam, maka sesungguhnya tinggalnya dia di sana adalah *ma'dzuur* (dimaafkan) selama dia bertaqwa kepada Alloh, menjauhi syirik dan menjauhi dari tindakan yang membantu orang-orang musyrik dalam memusuhi kaum muslimin, karena tidak ada jalan ke **Daarul Islam** yang dapat dijadikan tempat hijroh sehingga dia dikatakan berdosa lantaran melalaikan kewajiban hijroh tersebut, apalagi dikatakan kafir!!

Lalu bagaimana ketika dalam kondisi seperti itu ia tinggal di **Daarul Kufri** dengan tujuan untuk membela diin Alloh dan tauhid, serta memerangi syirik dan *tandiid* ? tidak diragukan lagi bahwasanya orang Islam yang semacam ini adalah orang Islam yang baik dan mendapat pahala, yang tegak melaksanakan diin Alloh SWT ..

Dan di dalam sebuah hadits mutawaatir yang diriwayatkan lebih dari sepuluh sahabat dengan redaksional yang berdekatan, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على أمر الله لايضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله

Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang dhohir di atas perintah Alloh, mereka tidak terpengaruh dengan orang yang

memusuhi mereka dan tidak juga oleh orang yang enggan menolong mereka, sampai datang keputusan Alloh.

Dan dalam hadits lain yang senada dengan ini adalah:

الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر و المغنم

Kuda itu terikat pada jambulnya kebaikan sampai hari qiyamat, yaitu pahala dan harta ghonimah (rampasan perang).

Hadits ini diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** ..

Dua hadits ini menunjukkan atas adanya orang-orang yang tulus dan berjihad sampai hari qiyamat, dan mereka akan terus ada dalam situasi apapun, baik ketika ada **Daarul Islam** maupun ketika tidak ada **Daarul Islam**..

Bahkan para ulama' telah menetapkan atas wajibnya orang Islam untuk tetap tinggal di **Daarul Kufri** jika dia bisa berusaha untuk merubahnya menjadi **Daarul Islam**, sebagaimana yang disebutkan di dalam **Mugh-nil Muhtaaj** karangan **Asy Syarbiiniy** (IV/239): "Dan jika dia mampu untuk mempertahankan diri dan *i'tizaal* (mengasingkan diri) di **Daarul Harbi** maka dia wajib untuk tetap tinggal di sana, karena tempat tinggal dia itu adalah **Daarul Islam**, dan seandainya dia hijroh dari sana tentu tempat tinggal dia itu menjadi **Daarul Harbi**, sehingga hal itu haram baginya. Memang jika dia hijroh diharapkan dia dapat membantu kaum muslimin, maka yang lebih utama baginya adalah hijroh dari tempat tinggal dia. Hal ini dikatakan oleh **Al Maawardiy** --- dan telah kami sebutkan di depan --- kemudian dengan tetap tinggalnya dia di sana ia dapat memerangi mereka untuk mempertahankan Islam dan

mendahwahkan Islam kepada mereka jika dia mampu … namun jika tidak mampu maka tidak boleh."

Dan dinukil di dalam **Roudlotuth Thoolibiin** (X/282) dari pengarang buku **Al Haawiy**, yaitu perkataannya yang berbunyi: "Jika keberadaan dia di sana diharapkan akan dapat menegakkan Islam maka yang lebih utama adalah hendaknya dia tetap tinggal di sana. Dia mengatakan: Dan jika dia mampu untuk mempertahankan diri dan mengasingkan diri di **Daarul Harbi** maka dia wajib untuk tetap tinggal di sana, karena tempat tinggal dia tersebut merupakan **Daarul Islam** sehingga kalau dia berhijroh tentu tempat tinggal dia tersebut akan menjadi **Daarul Harbi**, maka haram baginya untuk hijroh dari sana. Kemudian jika dia mampu untuk memerangi orang-orang kafir dan menyeru mereka untuk masuk Islam maka hal itu wajib dia lakukan, namun jika tidak mampu maka tidak wajib. *Walloohu A'lam*."

Maka perhatikanlah bagaimana dalam kondisi semacam ini mereka mewajibkan untuk tetap tinggal di **Daarul Harbi**, lalu manakah orang yang ekstrim dalam mengkafirkan tersebut dari ketentuan para ulama' ini.?!

Dan **Al Haafidh Ibnu Hajar** di dalam **Fat-hul Baariy**: Mengatakan "Dan di dalamnya --- maksudnya adalah di dalam hadits tentang kuda tersebut --- terdapat kabar gembira atas tetap eksisnya Islam dan penganutnya sampai hari qiyamat, karena tetap eksisnya jihad berarti tetap eksisnya mujahidin yang mana mereka itu adalah orang-orang Islam. Dan hadits tersebut adalah seperti hadits lain yang berbunyi:

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق

Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran.

..” Dinukil dari **Kitaabul Jihaad Was Siar**, **Baabu; Al Jihaadu Maadlin Ma’al Birri Wal Faajir** (Jihad itu akan senantiasa berjalan baik sama pemimpin yang baik maupun yang jahat).

Dan mirip dengan hadits ini pula hadits dari **Hudzaifah** yang *muttafaq ‘alaih* (diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** dan **Muslim**) yang berbunyi:

فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

Nabi ditanya: (Bagaimana) jika mereka tidak mempunyai jama’ah atau imam? Maka beliau SAW menjawab: Tinggalkanlah seluruh kelompok tersebut meskupun engkau harus menggigit akar pohon sampai ajal menjemputmu sedangkan kamu tetap dalam keadaan seperti itu.

Hadits ini menunjukkan bahwasanya tidak adanya jama’atul muslimin dan imamnya --- dan ini adalah unsur penting di dalam **Daarul Islam** --- tidak berpengaruh dan tidak ada hubungannya dalam menentukan Islam atau kafirnya seseorang, akan tetapi yang menjadi *manaath* (sebab) dalam masalah ini adalah dilakukannya sebuah sebab dari sebab-sebab kekafiran …

Semua ini menunjukkan bahwasanya jika seorang muslim itu berada di **Daarul Kufri** dan dia tidah hijroh dari sana lantaran tidak mampu atau ada penghalang yang menghalanginya atau lantaran ia mampu untuk

malaksanakan *idh-haarud diin* di sana, atau lantaran dia dapat melaksanakan melaksanakan jihad dan pembelaan terhadap diin (Islam) maka dia adalah orang Islam yang darah (nyawa) dan hartanya dilindungi ..

Apalagi seorang muslim yang melaksanakan hal itu ketika tidak ada sama sekali **Daarul Islam** yang dapat dijadikan tempat hijroh ..

Karena sesungguhnya Alloh SWT tidak menggantungkan hukum *takfiir* itu dengan hal-hal diluar kemampuan manusia .. akan tetapi Alloh SWT itu menggantungkannya dengan sebab-sebab yang nyata dan dapat dijadikan patokan --- sebagaimana yang telah diterangkan di depan --- yang hanya terbatas pada perkataan atau perbuatan *mukaffir* (yang menyebabkan kafir) **yang di dalam jangkauan kemampuan mukallaf** .. selama seseorang tidak nampak melakukan hal itu .. maka tidak ada alasan untuk mengkafirkannya berdasarkan hal-hal yang di luar kemauannya selama dia mempunyai dasar keislaman ..

Kesimpulannya; sesungguhnya istilah **Daarul Kufri** itu tidak mempunyai dampak di dalam status penduduk sebuah negara, khususnya pada saat seluruh dunia telah mejadi **Daarul Kufri** baik Ash-liyyah (yang memang asalnya kafir) atau Thoori-ah (yang asalnya **Daarul Islam** kemudian berubah menjadi **Daarul Kufri**) lantaran dikuasai oleh orang-orang kafir dan hukum-hukum mereka di seluruh negeri ..

Dan hal itu lebih diperkuat apabila negara yang berstatus **Daarul Kufri** Ath Thoori’ah, artinya yaitu negara yang dahulunya adalah **Daarul Islam** dan mayoritas penduduknya masih tetap orang-orang yang mengaku

Islam. Permasalahan ini dilalaikan atau sengaja dilalaikan oleh banyak orang-orang yang bersemangat, sehingga mereka tidak membedakan antara **Daarul Kufri Al Ash-liyyah** yang mana para fuqohaa' manjadikan statusnya sebagai penguat untuk mengikutkan hukum beberapa permasalahan kepada status negara tersebut, dan antara **Daarul Kufri Al Haaditsah**, yaitu negara yang dahulunya adalah negara kaum muslimin kemudian dikuasai oleh orang-orang kafir, karena sesungguhnya di dalam negara seperti ini para fuqohaa' menjadikan status Islam dan dilindungi (darah, harta dan kehormatannya) sebagai dasar untuk menghukumi orang yang *majhuulul haal* yang tidak ada cara lain untuk mengetahui statusnya --- seperti mayit atau *al laqiith* (anak temuan) atau orang gila ---, sebagai bentuk kehati-hatian terhadap kehormatan dan perlindungan darah kaum muslimin meskipun di sana tidak tersisa kecuali seorang muslim saja. Karena Islam itu tinggi dan tidak ada sesuatupun yang lebih ditinggikan di atasnya, bahkan dalam kondisi semacam ini sebagian mereka (para fuqohaa') menjadikan Islam sebagai dasar untuk menghukumi sesuatu, meskipun tidak nampak ada seorang muslimpun karena ada kemungkinan di sana ada orang beriman yang menyembunyikan imannya.[13]

Dan **An Nawawiy** menukil perkataan **Ar Roofi'iy** di dalam **Roudlututh Thoolibiin** ketika membicarakan tentang *al laqiith* (anak temuan) yang di dapatkan di sebuah negeri dan statusnya adalah diikutkan dengan status negara tersebut, bahwasanya **Daarul Islam** itu ada tiga macam:

[13] - Sebagai contoh silahkan lihat **Al Mughniy**, **Kitaabul Laqiith**, Pembahasan: Dan tidak menutup kemungkinan akan didapatkan *al laqiith* (seorang anak temuan) di **Daarul Islam** atau di **Daarul Kufri** ..

Pertama: Sebuah negara yang dihuni oleh orang-orang Islam, maka *al laqiith* (anak temuan) yang ditemukan di sana adalah muslim, meskipun di sana ada *ahludz dzimmah*, karena Islam lebih dimenangkan.

Kedua: Sebuah negara yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin namun tetap dibiarkan dikelola oleh orang-orang kafir dan sebagai gantinya mereka membayar *jizyah*. Maka dengan demikian mereka (kaum muslimin) telah berkuasa atas negara tersebut, atau berdamai dengan mereka dan tidak berkuasa atasnya. Pada negara yang semacam ini *al laqiith* (anak temuan) yang ditemukan di sana dianggap sebagai orang Islam jika di sana terdapat satu orang muslim atau lebih, namun jika di sana tidak terdapat orang Islam maka ia dianggap sebagai orang kafir menurut pendapat yang benar, namun ada yang mengatakan bahwa ia dianggap sebagai orang Islam karena ada kemungkinan dia dilahirkan oleh seseorang yang menyembunyikan Islamnya.

Ketiga: Sebuah negara yang dahulunya didiami oleh orang-orang Islam kemudian mereka diusir dari sana dan dikuasai oleh orang-orang kafir. Dalam negara seperti ini jika di sana tidak diketahui ada orang Islamnya maka *al laqiith* (anak temuan) yang ditemukan di negara tersebut dianggap sebagai orang kafir menurut pendapat yang benar. Dan **Abu Is-haaq** mengatakan: Ia dianggap sebagai orang Islam karena ada kemungkinan di negara tersebut ada orang yang menyembunyikan Islamnya, namun jika di sana diketahui ada orang Islamnya maka ia dianggap sebagai orang Islam ..."

Inilah berbagai kondisi **Daarul Islam**. Adapun mengenai **Daarul Kufri Al Ash-liyyah**, ia mengatakan: "**Daarul Kufri**, jika di sana tidak ada orang Islamnya, maka

al laqiith (anak temuan) yang ditemukan di sana dianggap sebagai orang kafir, namun jika di sana ada para pedagang muslim yang tinggal di sana, apakah ia dianggap sebagai orang kafir lantaran mengikuti status negaranya atau dianggap sebagai orang Islam karena Islam lebih diunggulkan? Dalam hal ini ada dua pendapat, dan yang paling benar adalah pendapat yang kedua (yaitu dianggap sebagai orang Islam karena Islam lebih diunggulkan."

Maka perhatikanlah kehati-hatian para ulama' dan begaimana mereka lebih memenangkan Islam ketika terjadi kesamaran, sampai di **Daarul Kufri Al Ash-liyyah** sekalipun, karena sebagai bentuk penghormatan terhadap kehormatan kaum muslimin dan sebagai bentuk kehati-hatian terhadap darah (nyawa) mereka, apa lagi di dalam **Daarul Kufri Ath Thoori-ah** yang sebagian besar penduduknya mengaku sebagai orang Islam.

Maka mau bagai manapun keadaannya yang jelas karena para ulama' membuat istilah (**Daarul Kufri**) ini untuk menunjukkan bahwasanya kekuasaan dan hukum dalam sebuah negara adalah di tangan orang-orang kafir, maka tidak dibenarkan sama sekali membuat kaidah yang berbunyi: Pada asalnya manusia itu adalah kafir, berdasarkan istilah (**Daarul Kufri**) tersebut, khususnya pada **Daarul Kufri Ath Thoori-ah** yang sebagian besar penduduknya mengaku Islam dan menampakkan cirikhas-cirikhas Islam ..

Karena istilah ini tidak berdasarkan dan tidak tergantung dengan diin (agama) yang dianut oleh para penduduknya, lalu bagaimana *diin* (agama) mereka bisa didasarkan dengan istilah tersebut .. di dasarkan artinya adalah menjadikan status hukum sesuatu dengan hukum

asalanya … seandainya istilah tersebut terkait dengan diin (agama) yang dianut oleh sebagian besar penduduk negaranya maka ada alasan untuk menjadikan istilah tersebut sebagai dasar (asal) status penduduknya .. oleh karena itu para ulama' jika berbicara mengenai **Daarul Islam** --- yang mewajibkan Ahlul Kitab untuk memakai tanda-tanda yang menunjukkan identitas mereka dan yang tidak membiarkan di sana ada orang yang murtad bagaimanapun kondisinya --- atau jika mereka (para ulama) berbicara mengenai **Daarul Kufri Al Ash-liyyah** yang belum dimasuki oleh Islam dan juga yang sebagian besar penduduknya bukan orang Islam … engkau lihat mereka (para ulama') menjadikan status negara untuk menentukan status penduduknya pada beberapa kondisi yang sedikit saja, yaitu ketika tidak didapatkan tanda-tanda dhohir dan *as siimaa* (penampilan) para diri orangnya, dan ketika tidak memungkinkan untuk melakukan klarifikasi mengenai status orang tersebut, seperti status *al laqiith* (anak temuan) atau orang gila atau mayit yang tidak jelas status dirinya --- di dapatkan pada salah satu bentuk negara tersebut orang yang tidak dikenal oleh seorangpun, dan tidak pula mempunyai tanda-tanda tertentu yang menunjukkan tentang diin (agama) nya .. maka dalam kondisi semacam ini status mereka disamakan dengan status negaranya … artinya status negara mereka dijadikan pertimbangan untuk menentukan status mereka dan tetap memperhatikan diin (agama) yang dianut oleh penduduk negara tersebut, bukan hanya sekedar menggunakan istilah tersebut yang ditetapkan hanya berdasarkan kekuasaan dan hukumnya saja, sebagai mana yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim tersebut, dan begitu pula dengan **Daarul Kufri Ath Thoori-ah** ..

Dan yang jelas, bagaimanapun keadaannya permasalahan yang dibahas oleh para fuqohaa' mengenai menetapkan status seseorang berdasarkan status negaranya tidaklah sama dengan pembahsan yang kita bantah ini. Yang mereka (para fuqohaa') bahas itu bukanlah mengenai orang yang telah menampakkan tanda-tanda dan cirikhas-cirikhas Islam, dan selain itu mereka juga tidak mengkafirkan semua orang yang dikafirkan oleh orang-orang ektrim tersebut dengan dasar kaidah ini .. akan tetapi yang mereka kafirkan berdasarkan kaidah tersebut hanyalah orang yang *majhuulul haal* (yang tidak diketahui identitasnya) yang tidak memungkinkan untuk diklarifikasi mengenai status dirinya lantaran tidak terdapat *as siimaa* (tanda-tanda berupa penampilan), atau lantaran masih kecil atau lantaran sudah mati atau lantaran akalnya sudah hilang, dan ketika itu tidak ada orang yang mengakuinya baik orang tuanya atau para walinya, untuk menyamakan status orang tersebut dengan mereka .. oleh karena itu para fuqohaa' menyatakan bahwasanya apabila ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan diin (agama) nya atau ada orang yang mengakuinya .. tanda-tanda dhohir ini lebih dikedepankan dari pada *isthish-haab* (menjadikan hukum asal sebagai pertimbangan) .. oleh karena itu mereka (para fuqohaa') lebih mengedepankan untuk menyamakan statusnya dengan kedua orang tuanya dari pada menyamakan statusnya dengan negaranya.[14]

Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: "**(Tanda-tanda) dhohir itu lebih dikedepankan dari pada *al***

[14] - Sebagai contoh silahkan lihat **Al Mughniy**, **Kitaabul Murtad**, Masalah: Dan begitu pula orang mati yang dianggap kafir lantaran kedua orang tuanya …

***istish-haab* (menjadikan hukum asal sebagai pertimbangan), dan atas dasar inilah seluruh hukum syariat dibangun.**"

Dan pada tempat yang sama ia mengatakan: "Berpegang hanya dengan istish-haab saja ketika tidak terdapat (tanda-tanda apapun) **adalah dalil yang paling lemah secara mutlak, dan dalil (petunjuk) paling terakhir yang digunakan untuk dijadikan penguat**…" sampai ia mengatakan: "Tidak boleh mengatakan ada atau tidak adanya sesuatu hanya berdasarkan *istish-haab* semacam ini dengan tanpa menggunakan hal-hal yang menunjukkan tidak adanya sebagai dalil, dan barang siapa melakukan seperti ini maka dia telah berdusta dan berbicara tanpa berdasarkan ilmu .."

"**Maka ketidak tahuannya terhadap sesuatu itu tidak berarti ia tahu bahwa sesuatu itu tidak ada**." .. "**Dan segala tanda yang menunjukkan keberadaannya adalah lebih kuat dari pada hanya sekedar *istish-haabun nafyi* (menjadikan hukum asal sebagai pertimbangan untuk menyatakan tidak adanya sesuatu)**." Dinukil secara ringkas dari **Majmuu' Fataawaa** (XXIII/13). Dan ia mengatakan: "**Kamu muslimin telah ber*ijma'* (bersepakat), dan telah dipahami secara pasti di dalam diinul Islam, bahwasanya tidak boleh seorangpun untuk meyakini dan berfatwa atas adanya atau tidak adanya sesuatu berdasarkan *istish-haab* semacam ini kecuali setelah mencari-cari dalil-dalil yang khusus (berkenaan dengan masalah tersebut), jika dia adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Karena semua apa yang diwajibkan oleh Alloh dan RosulNya, dan yang diharamkan oleh Alloh dan RosulNya bertentangan dengan *istish-haab* semacam ini,**

sehingga istish-haab semacam ini tidak bisa dijadikan pegangan kecuali setelah diadakan kajian terhdap dalil-dalil syar'iy-nya oleh orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya." Majmuu' Fataawaa (XXIX/90)

Dan **Ibnul Qoyyim** mengatakan: "**Kesaksian satu orang baik laki-laki maupun perempuan itu lebih kuat dari pada *istish-haabul haal* karena sesungguhnya *istish-haabul haal* itu adalah bukti yang paling lemah. Oleh karena itu *istish-haabul haal* itu dapat tertolak dengan *an nukuul* (penarikan pengakuan), atau dengan sumpah yang (pada dasarnya) tidak tertolak, atau dengan seorang saksi dan sumpah, atau dengan *dalaalatul haal* (kondisi yang menjadi petunjuk)." A'laamul Muwaqqi'iin** (I/96)

Perhatikanlah hal ini .. Namun demikian para fuqohaa' menggunakan istish-haab atau kaidah hukum asal semacam ini hanya pada wilayah yang sempit sebagai mana yang telah engkau ketahui sendiri, yaitu ketika tidak didapatkan *qoroo-in* (hal-hal yang menjadi petunjuk) atau tanda-tanda dhohir .. namun demikiian, penetapan kaidah hukum asal atau *istish-haab* mereka semacam ini adalah lemah, yang dapat berubah dengan adanya dalil yang paling lemah atau adanya *siimaa* (penampilan) atau adanya tanda dhohir atau adanya kesaksian atau yang lainnya ..

Lalu bagai mana dengan kaidah yang digunakan oleh orang-orang ekstrim yang ngawur tersebut dalam menghukumi orang Islam secara umum, dan mereka sama sekali tidak menghiraukan syi'at-syi'ar dan cirkhas-cirikhas Islam yang ditunjukkan oleh orang-orang sholih, mujahidin dan orang-orang yang lemah di antara mereka …??

Lalu mereka lebih mengedepankan apa yang mereka jadikan sebagai hukum asal dan kaidah yang mereka bangun di atas sebuah istilah yang tidak mempunyai pengaruh terhadap diin (agama) manusia, dari pada menggunakan tanda-tanda dhohir yang nyata dan jelas pada ucapan, perbuatan dan syi'ar-syi'ar Islam mereka .. sedangkan negaranya adalah **Daarul Kufri Ath Thoori-ah**, dan bukan **Daarul Kufri Al Ash-liyyah** ..

Maka tidak diragukan lagi bahwasanya apa yang mereka jadikan sebagai hukum asal ini adalah sangat sangatlah lemah .. lalu bagai mana jika selain itu mereka menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menghalalkan darah (nyawa), harta dan kehormatan mereka, ini adalah murni sebuah kebatilan dan kami berlepas diri kepada Alloh mengenai hal ini ..

- Perhatian: Bahwasanya kaidah yang berbunyi: **Pada asalnya semua tentara dan *anshoor* (pendukung) thoghut itu adalah kafir**, itu adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi:

Di sini perlu kita perhatikan bahwasanya kami, meskipun kami menolak penetapan kaidah yang telah kami sebutkan di atas, akan tetapi pembicaraan kami dan penolakan kami ini tidak berlaku bagi pasukan dan para pendukung thoghut. Karena kaidah kami dalam menghukumi mereka adalah: "Pada asalnya mereka itu adalah kafir…" sampai kami mendapatkan sesuatu yang menyelisihi hukum asal tersebut, karena kaidah ini ditetapkan berdasarkan nash dan petunjuk dhohir, dan bukan hanya sekedar menyamakan dengan status hukum sebuah negara, karena secara dhohir tentara, polisi, intelejen dan pasukan keamanan para thoghut itu adalah para wali

(pendukung) kesyirikan dan orang-orang musyrik yang menganut kesyirikan tersebut.

- Karena merekalah orang-orang yang menjaga undang-undang kafir buatan manusia, yang menjaganya, mengokohkannya dan melaksanakannya dengan kekuatan mereka.
- Dan mereka jugalah para pelindung dan pasak-pasaknya yang memperkokoh singgasana para thoghut dan yang dijadikan oleh para thoghut tersebut sebagai alat untuk menolak menjalankan syariat Islam dan berhukum kepadanya.
- Dan mereka adalah kekuatan dan pendukung thoghut yang membantu dan menolong mereka dalam menjalankan syariat kafir dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan Alloh, seperti kemurtadan, riba, khomer, perbuatan keji dan lain-lain.
- Dan merekalah yang menghadapi setiap orang yang mengingkari kekafiran dan kesyirikan thoghut tersebut, dan yang berusaha untuk menjalankan syariat Alloh serta memperjuangkan diin Alloh yang ditinggalkan dan dihinakan ..

Inilah sebenarnya pekerjaan, tugas dan job mereka, yang intinya semua itu adalah bermuara dari dua sebab kekafiran yang nyata, yaitu:

- Mendukung kesyirikan (yaitu dengan berwalaa' [mendukung] undang-undang dan hukum thoghut yang kafir)[15].

[15] - Dan undang-undang mereka sendiri telah menyatakan bahwasanya tabiat pekerjaan dan tugas mereka yang paling utama dari perangkat

- Mendukung, membela dan membantu mereka dalam memerangi orang-orang yang bertauhid.

Dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya dua hal ini merupakan penyebab kekafirang yang nyata adalah jelas dan banyak dan telah kami jelaskan secara terperinci di tempat yang lain. Dan yang menjadi tujuan kami di sini bukanlah memperinci masalah akan tetapi kami hanya ingin mengingatkan tentang kaidah di atas.

Dan Alloh SWT telah membuatkan sebuah kaidah yang *muhkam* (yang paten) untuk kami mengenai para pendukung dan pembela thoghut secara umum, di dalam firmanNya yang berbunyi:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

Orang-orang yang kafir mereka berperang di jalan thoghut.. (An Nisaa': 76)

Dan dalam firmanNya SWT yang berbunyi:

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

Dan barang siapa berwalaa' kepada mereka maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. (Al Maa-idah: 51)

Maka pada dasarnya setiap orang yang berwalaa' kepada kepada orang-orang kafir dan mendukung mereka, atau berperang di jalan thoghut, atau berada di fihak dan barisannya, dan membela mereka dengan lisan atau dengan senjata, maka dia termasuk golongan orang-orang yang kafir ..

ini adalah menjaga dan melaksanakan undang-undang tersebut serta melindungi para penganutnya.

Dan Nabi SAW dalam menyikapi orang-orang kafir yang memerangi, orang-orang yang mendukung mereka atau sekutu-sekutu mereka yang membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin juga berdasarkan kaidah ini.

Sebagai contoh silahkan lihat bagai mana beliau SAW memperlakukan **Al 'Abbaas** sebagaimana beliau memperlakukan orang-orang kafir meskipun ia mengaku Islam, ketika ia tertawan pada saat dia berada di barisan orang-orang musyrik ketika perang Badar. Dan juga lihat hal semacam ini dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam **Kitaabun Nudzuur** (1008) dalam **Al Mukhtashor**, dari riwayat **'Imroon bin Hushoin** mengenai kisah seseorang dari **Bani 'Uqoil** yang merupakan sekutu **Tsaqiif**. Ketika ia ditawan oleh kaum muslimin lantaran kejahatan yang dilakukan oleh sekutunya, yaitu ketika **Tsaqiif** melanggar perjanjian mereka dengan Nabi SAW … dan dia tidak dibebaskan oleh Nabi SAW meskipun dia mengaku Islam bahkan beliau memperlakukannya sebagaimana memperlakukan orang-orang kafir, maka ontanyapun dijadikan ghonimah (rampasan) dan ia ditebus dengan dua orang dari kaum muslimin.

Dan demikian pula perlakuan para sahabat beliau SAW sepeninggal buliau terhadap orang-orang yang mempunyai kekuatan yang keluar dari syariat Alloh SWT.

Lihatlah sikap mereka pada zaman kekhilafahan **Abu Bakar** terhadap para pendukung **Musailamah Al Kadz-dzaab** dan orang-orang murtad yang semacam dia, seperti para pendukung **Thulaihah Al Asadiy**. Para sahabat mengkafirkan mereka semua dan menyikapi mereka dengan satu sikap dan tidak ada seorang sahabatpun yang menyelisihi sikap tersebut.

Oleh karena itu para ulama' *muhaqqiqiin* menyatakan bahwasanya darah (nyawa) dan darah *al muhaaribiin* (orang-orang yang memerangi / perampok) itu halal dan menjadikan orang yang berperan secara tidak langsung itu sama dengan orang yang berperan secara langsung[16] .. dan di dalam **Al Mughniy**, **Kitaabul Jihaad**, "Pasal: Orang yang ditawan lalu ia mengaku sebagai orang Islam tidak diterima perkataannya kecuali denganbukti karena dia mengaku sesuatu yang bertentangan dengan dhohirnya .." (VIII/261) Dan di sana dia menyebutkan kisah **Sahl bin Baidloo'** pada perang Badar, dan kisah ini akan kami sebutkan nanti.

Maka perhatikanlah bagaimana ia menjadikan dasar (asal) status orang yang bergabung dengan tentara kafir lalu dia tertawan ketika berada di dalam barisan mereka adalah kafir, sehingga pengakuan dia yang bertentangan dengan tindakannya itu tidak diterima --- sebagaimana juga pada kisah ditawannya **Al 'Abbaas** --- sampai ada bukti yang dapat merubah status asal yang dhohir ini.

Oleh karena itu menurut kami status asal bagi setiap orang yang bergabung dengan perangkat dan pekerjaan ini, yang mana tugas sebenarnya adalah membela kesyirikan dan penganutnya, adalah kafir. Maka kami menganggap semua personal mereka adalah kafir selama kami tidak

---

[16] - Lihat **Al Mughniy** (VIII/297) dan perhatikannya alasan dalam menyamakan hukum orang yang berperan secara tidak langsung dengan orang yang berperan secara langsung di dalam *ahkaamul hiroobah* (hukum-hukum yang berkaitan dengan perampokan); yaitu karena Al Hiroobah (perampokan) itu terjadi karena adanya unsur kekuatan, saling menolong dan saling menguatkan, sehingga orang yang berperan secara langsung tidak dapat melakukan aksinya kecuali dengan bantuan orang yang berperan secara tidak langsung …

melihat sesuatu yang bertentangan dengan status asal ini, seperti adanya *maani'* (penghalang) vonis kafir yang dapat diterima pada diri orang yang bergabung dengan mereka yang mengaku Islam, sehingga orang tersebut akan kami kecualikan dari status asal tersebut .. dan di depan telah kami terangkan bahwasanya *tabayyunul mawaani'* (melakukan klarifikasi terhadap penghalang-penghalang vonis kafir) pada orang-orang yang *mumtani'* dan memerangi itu tidak wajib lantaran mereka *mumtani'*[17] dan memerangi, akan tetapi jika kami melihat pada beberapa orang di antara mereka terdapat *mawaani'* tersebut maka tidak akan mengkafirkannya, namun selama kami tidak melihat *mawaani'* (pengahalang-penghalang) tersebut maka menurut kami hukum asalnya mereka itu adalah orang-orang kafir, adapun bagaimana status mereka yang sebenarnya kami serahkan kepada Alloh SWT, dan hal itu bukanlah wewenang kita. Dan Alloh SWT telah memerintahkan kita untuk menghukumi sesuatu berdasarkan dhohirnya, dan kita tidak diperintahkan untuk membelah dada dan hati mereka. Karena pada dasarnya dan secara dhohir pekerjaan tersebut adalah sebagaimana yang telah engkau ketahui, maka kita menyikapi dan memperlakukan mereka berdasarkan apa yang dhohir tersebut sampai kita melihat sesuatu yang bertentangan dengan yang dhohir tersebut. Lain halnya dengan pekerjaan-pekerjaan dan jabatan-jabatan lainnya yang tabiat dan fungsinya bukan untuk mendukung kesyirikan dan para penganutnya. Oleh karena itu kami tidak katakan bahwasanya para dokter itu status asalnya adalah kafir, dan

[17] - Silahkan lihat pengertian *mumtani' / imtinaa'* pada pembahasan sebelumnya. (pentj.)

pada asalnya menjadi pegawai negeri dalam semua bentuknya adalah kafir … sama sekali tidak, karena pekerjaan-pekerjaan ini ada perinciannya sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, dan tidak semua pekerjaan itu mempunyai tabiat dan fungsi mendukung kesyirikan dan para penganutnya. Memang terkadang diantara orang yang menangani pekerjaan tersebut ada yang menjadi pendukung thoghut dan para penganutnya, akan tetapi hal ini bukan terkhusus pada tabiat dan hakekat pekerjaan tersebut, sebagai mana terkadang pendukung kesyirikan dan para penganutnya itu terdapat para orang-orang yang tidak menjadi pegawai negeri ..

Kesimpulannya: Sesungguhnya jika yang dijadikan hukum asal (kaidah) itu adalah pekerjaan atau jabatan yang fungsinya adalah merupakan penyebab kekafiran yang nyata, seperti mendukung kesyirikan dan para pendukungnya, atau membuat hukum berdasarkan undang-undang kafir atau pekerjaan-pekerjaan kafir yang nyata lainnya, maka menurut kami tidak jadi masalah, artinya adalah: memberlakukan hukum terhadap orang yang menangani pekerjaan (menjadi pegawai) tersebut berdasarkan yang dhohir, dan menyerahkan hukum sebenarnya yang sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka kepada Alloh SWT.

(3)

TIDAK MEMBOLEHKAN SHOLAT DIBELAKANG ORANG ISLAM YANG *MASTUURUL HAAL* SAMPAI DIKETAHUI AQIDAHNYA

Dan di antara kesalahan yang telah tersebar di dalam menvonis kafir adalah sebagian orang yang mengatakan tidak boleh sholat di belakang (menjadi makmum) selain orang yang telah mereka ketahui aqidahnya, atau mereka mengujinya padahal orang tersebut menunjukkan syiar-syiar dan cirikhas-cirikhas Islam, dan ia tidak menunjukkan hal-hal yang membatalkan Islam, (dan inilah yang disebut dengan orang Islam yang *mastuurul haal*). Bahkan mereka mensyaratkan (orang yang mereka jadikan imam adalah) orang yang telah mereka ketahui bahwa orang tersebut kufur terhadap thoghut dan mengkafirkannya, **dengan secara terperinci sebagaimana pendapat mereka**, persyaratan semacam ini menjadikan mereka menggunakan kaidah tersebut secara berlebih-lebihan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga di antara mereka ada yang menganggap para ulama' yang ber*mudaahanah* (kompromi) dan condong kepada thoghut, atau tidak mengkafirkan para thoghut, sebagai *ahbaar* dan *ruhbaan*, oleh karena itu mereka juga thoghut. Dan barangsiapa tidak mengkafirkan para thoghut dengan terang-terangan, maka mereka kafirkan dan mereka tidak mau sholat di belakang orang tersebut (sebagai makmum) karena orang tersebut tidak mengkafirkan thoghut sehingga dia bukanlah orang beriman, meskipun orang tersebut menyesatkan para ulama' (pemerintah) tersebut, *baroo'* (berlepas diri) dari kebatilan, dan

mengkafirkan para penguasa thoghut serta memusuhi mereka. Dan dahulu saya pernah bersama sebagian dari mereka (orang-orang yang ekstrim tersebut), mereka tidak hanya sekedar mengkafirkan saya akan tetapi juga mengkafirkan setiap orang yang sholat (bermakmum) di belakang saya.

Sedangkang yang benar, yang kami yakini dan yang kami amalkan adalah, bahwasanya barangsiapa menampakkan cirikhas-cirikhas Islam yang nyata maka di dunia dia dianggap sebagai orang Islam tanpa harus meneliti apa yang tersembunyi di dalam hatinya, karena hal itu bukanlah *manaath* (landasan) untuk menghukumi seseorang di dunia, akan tetapi hal itu kita serahkan kepada Alloh SWT … sehingga diperbolehkan untuk sholat (sebagai makmum) dibelakangnya, mengucapkan salam kepadanya, binatang yang dia sembelih juga boleh dimakan dan lain-lain sebagaimana perlakuan terhadap *ahlul qiblah* (orang Islam) lainnya, selama dia tidak menunjukkan sesuatu yang membatalkan Islam. Rosululloh SAW bersabda:

من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم

Barangsiapa sholah sebagaimana kita sholat, menghadap ke kiblat kita dan memakan binatang sembelihan kita maka dia adalah seorang muslimm.[18]

Dan **Al Qurthubiy** menukil dara **Is-haaq bin Rohawaih** bahwasanya hal ini adalah merupakan ijma' (disepakati oleh pada ulama').

Dan yang dimaksud dengan sabda beliau yangberbunyi:

[18] - Hadits ini diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** dari **Anas**.

وأكل ذبيحتنا

Dan memakan binatang sembelihan kita..

Artinya adalah; ia tidak memakan kecuali yang disembelih sesuai dengan tata cara penyembelihan kita, sehingga dia tidak memakan bangkai yang telah diharamkan oleh Alloh sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Dan penafsiran seperti ini adalah terdapat di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** secara *marfuu'* yang berbunyi:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله فإذا قالواها و صلوا صلاتنا و استقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرم علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan; Tidak ada ilaah (sesembahan yang diibadahi secara benar) kecuali Alloh, maka apabila mereka telah mengatakannya, dan sholat sebagaimana kita sholat, menghadap kiblat kita dan menyembelih sebagaimana kita menyembelih, maka darah (nyawa) dan harta mereka haram bagi kami kecuali yang menjadi hak (Islam) sedangkan hisab mereka terserah kepada Alloh.

Dan perhatikanlah bagaimana Rosululloh SAW menjadikan penyembelihan (sesuai dengan tata cara Islam) bersamaan dengan cirikhas-cirikhas Islam yang lainnya, dan beliau tidak menyebutkan secara berdiri sendiri sebagai tanda Islamnya seseorang .. karena hal itu (menyembelih dengan tata cara Islam) juga dilakukan oleh para penganut agama yang lain seperti Yahudi, orang-orang Nasrani yang taat dengan ajaran mereka dan lain-lain. Statusnya adalah sebagaimana hal-hal yang bukan menjadi ciri khas yang

dimiliki oleh umat Islam .. seperti sedekah, beberapa amalan yang baik, amar ma'ruf nahi munkar, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Semua ini meskipun merupakan cabang-cabang iman jika dilakukan oleh kaum muslimin akan tetapi hal itu bukanlah cirikhas kaum muslimin sebab amalan-amalan tersebut dilakukan oleh orang Islam dan orang kafir.

Sebagaimana keadaan **Haatim Ath Thoo-iy** sangatlah jelas telah kita ketahui bersama,[19] dan juga hadits yang diriwayatkan dari **Hakiim bin Hizaam**, bahwasanya dia bertanya kepada Nabi SAW: "Bagaimana mengenai amalan-amalan yang dahulu aku kerjakan pada masa jahiliyah, seperti sedekah, atau membebaskan budak, atau *shilaturohmi*, apakah aku mendapatkan pahala dari amalan-amalan tersebut? Maka Rosululloh SAW menjawab:

أسلمت على ما أسلفت من الخير

Engkau telah Islamkan amalan-amalan baik yang dahulu engkau lakukan.

Hadits ini *muttafaq 'alaih* (diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** dan **Muslim**)

Dan diriwayatkan dari **'Aa-isyah** ra mengatakan:

قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم و يطعم المساكين فهل ذاك نافعه؟ قال: لا يا عائشة إنه لم يقل يوما ربي اغفرلي خطيئتي يوم الدين

Aku bertanya kepada Rosululloh SAW: Wahai Rosululloh, dahulu ***Ibnu Jud'aan*** *pada masa jahiliyah melakukan shilaturohmi dan*

[19] - Silahkan laihat kisahnya di dalam **Al Bidaayah Wan Nihaayah** (II/212) dan seterusnya.

suka memberi makan orang miskin, lalu apakah hal itu berguna baginya? Beliau menjawab: Tidak wahai 'Aa-isyah, karena dia belum pernah sama sekali mengucapkan; Wahai Robb (tuhan) ku ampunilah kesalahanku kelah pada hari pembalasan.

Hadits ini diriwayatkan oleh **Imam Ahmad** (VI/63) dan **Muslim** secara *marfuu'* serta yang lainnya.

Karena amalan-amalan tersebut adalah amalan yang diamalkan oleh berbagai kalangan sehingga tidak cukup untuk menjadikannya sebagai dasar untuk menganggap sesesorang sebagai orang Islam meskipun hal itu merupakan indikasi uang perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti ..

Adapun cirikhas-cirikhas Islam adalah syiar-syiar dan amalan-amalan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang menganut Islam saja, dan tidak dilakukan oleh para penganut agama lainnya.

Oleh karena itu orang yang menunjukkan cirikhas-cirikhas tersebut dianggap sebagai orang Islam dan di dunia diperlakukan sebagaimana orang Islam, meskipun di dalam hatinya lain dengan apa yang dia lakukan, selama dia tidak menunjukkan sesuatu yang membatalkan Islam.

Pensyarah **Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyyah** mengatakan: "Dan yang benar adalah bahwasanya seseorang itu menjadi Islam dengan melakukan hal-hal yang menjadi ciri khas Isla."

Dan cirikhas-cirikhas Islam tersebut di antaranya adalah:

1- Mengucapkan dua kalimat syahadat, hal ini berdasarkan hadits yang berbunyi:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله فإذا قالواها عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan; laa ilaaha illallooh (tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Alloh), maka apabila mereka telah mengucapkannya, darah (nyawa) dan harta mereka terlindungi dariku kecuali yang menjadi hak (Islam)sedangkan hisab mereka adalah terserah kepada Alloh SWT.

Muttafaq 'alaih (diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** dan **Muslim**)

Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari **Usaamah bin Zaid**:

أقتلته بعد أن قال لاإله إلا الله

Apakah kamu membuunuhnya setelah dia mengucapkan laa ilaaha illallooh (tidak ada tuhan yang berhad disembah selain Alloh).

Hadits ini **muttafaq 'alaih** (diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** dan **Muslim**)

Maka barangsipa nampak mengucapkan dua kalimat syahadat dia dianggap sebagai orang Islam, darah (nyawa) dan hartanya terlindungi, dan diperlakukan sebagaimana *ahlul qiblah* (orang Islam), selama tidak nampak dia melakukan hal yang membatalkan Islam. Karena laa ilaaha illallooh itu mempunyai syarat-syarat yang sebagiannya adalah amalan hati yang urusannya diserahkan kepada

Alloh dan sebagian yang lain adalah kalihatan yang merupakan cabang dari status Islam yang berlaku di dunia (*al islaamul hukmiy*) dan inilah yang perlu bagi kita.

Karena mengucapkan syahadat dengan melakukan sesuatu yang menjadi penghalang atau pembatalnya, dan tidak mau meninggalkan perbuatan tersebut, selain itu juga tidak bersikap *baroo'* (berlepas diri) dari perbuatan tersebut, maka ucapan syahadat tersebut tidak akan berguna bagi orang yang mengucapkannya, meskipun ia melaksanakan shiyam (puasa), sholat dan ia menyangkan bahwa dirinya adalah orang Islam. Karena sesungguhnya dua kalimat syahadat itu dianggap sebagai pertanda Islamnya seseorang adalah lantaran ia merupakan sebuah perjanjian antara seorang hamba dengan Robbnya untuk senantiasa melaksanakan hukum-hukum syariat, ridlo dengan hukum-hukum tersebut serta tunduk kepadanya dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkannya. Sehingga apabila nampak dia melakukan perbuatan-perbuatan atau mengucapkan perkataan yang membatalkannya, maka perlindungan yang ia dapatkan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut tidak diteruskan. Sebagai mana orang yang mengucapkan dua kalimat tersebut sedangkan dia tidak mau berhenti dari bersujud kepada patung, atau dia mengucapkan dua kalimat tersebut sedangkan dia tidak mau *baroo'* dari penisbatan sifat *'uluuhiyyah* (ketuhanan) kepada **Isa bin Maryam**, atau dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut sedangkan dia tidak mau meninggalkan mencaci diin (agama) Alloh SWT, atau dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut akan ketapi dia tidak mau meninggalkan aktifitas membuat undang-undang sebagai

tandingan Alloh dan menjalankan undang-undang buatan manusia.

Kesimpulannya: Sesungguhnya dua kalimat syahadat itu dianggap sebagai ciri khas Islam dan dijadikan alasan untuk menganggap orang yang mengucapkannya sebagai orang Islam adalah selama orang yang mengucapkannya tersebut tidak menunjukkan hal-hal yang membatalkannya. Dan jika yang mengucapkannya adalah orang murtad, akan tetapi dia murtad bukan lantaran dia mengingkari dua kalimat syahadat tersebut atau menolak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, maka bagi orang yang semacam ini tidak berguna ucapan dua kalimat syahadat saja, sampai dia mau meninggalkan pembatal-pembatal syahadat yang dia lakukan tersebut dan dia bertaubat dari apa yang telah ia perbuat tersebut ..

Al Kasymiiriy mengatakan di dalam **Ikfaarul Mulhidiin,** hal. 63: "Barasiapa yang kekafirannya lantaran dia mengingkari seseatu yangsudah sangat jelas, seperti haramnya khomer, maka dia harus berlepas diri dari apa yang sebelumnya ia yakini, karena meskipun ia mengingkari ia tetap mengakui dua kalimat syahadat. Maka ia harus berlepas diri dari keyakinannya tersebut, sebagai mana yang dikatakan oleh madzhab **Syaafi'iy** .." sampai dia mengatakan: "Kemudian jika dia mengucapkan dua kalimat suyahadat karena kebiasaan maka hal itu tidak berguna baginya sampai dia menarik kembali dari apa yang telah dia ucapkan, karena kekafirannya itu tidak dapat terhapus dengan kalimat syahadat tersebut."

Dan yang menunjukkan seperti ini adalah ijma' (kesepakatan) para sahabat terhadap kasus yang dialami oleh **Qudaamah bin Madh'uun** untuk melakukan *istitaabah*

[20] terhadapnya dan terhadap kawan-kawannya, kemudian jika mereka mengakui haramnya khomer maka mereka dicambuk sebagai *haddul khomri* (hukuman bagi orang yang minum khomer) namun jika mereka tidak mau mengakui atas haramnya khomer maka mereka kafir dan dibunuh .. karena mereka (para sahabat) tidak menganggap mengucapkan syahadat itu sebagai penghapus kekafiran, karena mereka masih tetap meyakini dua kalimat syahadat tersebut ..

Akan tetapi yang mereka (para sahabat) jadikan sebagai penghapus kekafiran mereka (**Qudaamah bin Madh'uun** dan kawan-kawannya) hanyalah pengakuan atas haramnya apa yang mereka halalkan.

Dan yang menunjukkan seperti ini juga adalah apa yang dikatakan oleh para ulama' bahwasanya orang Yahudi yang mengakui terhadap tauhid, ia bisa menjadi seorang muslim (artinya ia masuk Islam) hanya dengan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rosul Alloh, padahal ketika itu tidak cukup baginya untuk masuk Islam hanya dengan bersaksi bahwa sanya tidak ada *ilaah* (tuhan yang berhak diibadahi) kecuali Alloh, karena kekafiran orang Yahudi tersebut disebabkan karena dia mengingkari *risaalah* (ajaran / kerosulan) Nabi Muhammad SAW, sehingga dia tidak dianggap menjadi seorang muslim kecuali dengan berlepas diri dan bertaubat dari kekafiran tersebut, dan dengan mengikrarkan bahwasanya Muhammad adalah Rosul Alloh .. Dan dalam hal ini para ulama' berdalil dengan sebuah hadits yang diriwayatkan dari **Anas**: Bahwasanya ada seorang Yahudi yang mengatakan kepada Nabi SAW: Aku

[20] - Silahkan lihat pengertian *istitaabah* pada pembahasan sebelumnya. (pentj.)

bersaksi bahwasanya engkau adalah Rosul Alloh, kemudian orang Yahudi tersebut mati. Maka Rosululloh SAW bersabda:

صلوا على صاحبكم

Sholatkanlah kawan kalian ini ..[21]

2- Seseorang yang mengatakan: Sesungguhnya saya adalah seorang muslim, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari **Furoot bin Hayyaan** dan Nabi SAW membenarkannya.[22]

Atau mengatakan: Aku masuk Islam, atau: Aku berserah diri kepada Alloh, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits *muttafaq 'alaih* yang diriwayatkan dari **Al Miqdaad**, ia mengatakan: Wahai Rosululloh, apa pendapatmu jika akan bertemu dengan orang kafir lalu ia memerangiku sehingga menebas sebelah tanganku dengan pedang, kemudian dia berlindung dengan sebuah pohon dan mengatakan: Aku masuk Islam, apakah setelah ia mengucapkan itu aku boleh memeranginya wahai Rosululloh? Beliau menjawab:

لا تقتله..

Jangan kamu bunuh dia .. (Hadits)

[21] - Lihat **Al Mughniy**, **Kitaabul Murtad**. Dan hadits ini dinyatakan shohiih oleh **Al Albaaniy** di dalam **Al Irwaa'** (2480) akan tetapi ia adalah dalam menyamakannya dengan hadits yang diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** mengenai seorang Yahudi yang dahulunya membantu Nabi SAW, kemudian ketika ia sakit Rosululloh pun menjenguknya dan mendakwahinya sehingga ia pun masuk Islam.

[22] - Hadits ini diriwayatkan oleh **Ahmad** dan **Abu Dawud.**

Ibnu Qudaamah mengatakan di dalam **Al Mughniy, Kitaabul Murtad**: ".. dan jika dia mengatakan: Saya beriman atau saya muslim, maka Al Qoodliy menyatakannya sebagai orang Islam berdasarkan perkataannya tersebut." Dan ia menyitir sebuah hadits yang diriwayatkan oleh **Muslim** di dalam kitab **Shohiih** nya dari **'Imroon bin Hushoin**, di dalam hadits tersebut disebutkan bahwasanya kaum muslimin menawan seseorang dari **Bani 'Uqoil**, lalu kaum muslimin membawanya menghadap kepada Rosululloh SAW, lalu orang yang ditawan tersebut mengatakan: Wahai Muhammad sesungguhnya saya ini adalah seorang muslim. Maka Nabi SAW bersabda:

لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح

Seandainya kamu mengatakannya ketika kamu masih belum tertawan maka sungguh kamu telah beruntung besar.[23]

[23] - Dan Hadits ini telah kami singgung di depan. Orang ini adalah sekutu **Tsaqiif** yang ditawan oleh kaum muslimin atas kejahatan yang dilakukan **Tsaqiif**, yaitu ketika **Tsaqiif** mengkhianati janji dengan Rosululloh SAW sebagaimana yang dikatakan di dalam hadits tersebut. Dan yang dijadikan landasan dalam hadits tersebut adalah bahwasanya perkataan orang tersebut yang berbunyi: Sesungguhnya saya adalah seorang muslim, mengandung keberuntungan yang besar, yang di antaranya adalah dilindunginya darah (nyawa) dan hartanya, seandainya perkataannya itu dia ucapkan sebelum dia *maqduur 'alaih* (dikuasai) karena dia masih dalam keadaan *mumtani'*..
Adapun ketika perkataan itu dia ucapkan setelah dia *maqduur 'alaih* padahal sebelumnya dia adalah *mumtani'* (sebagaimana yang terjadi di sini, karena sesungguhnya dia adalah sekutu orang-orang yang mengkhianati perjanjian), maka pengakuan dan perkataan yang dia ucapkan setelah tertawan tersebut tidak dapat melindungi dirinya sebagaimana yang diterangkan dalam hadits tersebut.Karena Nabi SAW merampas ontanya (yang belah telinganya), dan orang tersebut

Ia mengatakan: "Dan kemungkinan ini adalah berkenaan dengan orang yang asli kafir (artinya kafirnya bukan karena murtad) atau orang yang mengingkari *wahdaaniyyah* (keesaan Alloh). Adapun orang yang kafir lantaran mengingkari nabi atau mengingkari kitab atau mengingkari sholat dan lain-lain, maka ia tidak menjadi seorang muslim dengan mengucapkan kata-kata tersebut, karena mungkin dia berkeyakinan bahwasanya Islam itu adalah apa yang telah ia yakini tersebut. Karena sesungguhnya para penganut bid'ah mereka semua berkeyakinan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang Islam padahal di anrata mereka ada yang kafir."

Saya katakan: Ini adalah *qoid* (syarat) yang penting, karena sesungguhnya pada hari ini banyak orang-orang murtad dari kalangan thoghut, para pembuat undang-undang dan para pendukung mereka yang memerangi diin Alloh, mereka mengatakan dan menyangka bahwasanya mereka adalah orang-orang Islam, padahal tidak ada gunanya pengakuan mereka ini karena mereka tetap saja melakukan apa yang menjadi penyebab kemurtadan mereka, mereka tidak meninggalkannya dan tidak pula berlepas diri darinya .. Oleh karena itu di sini kami katakan sebagaimana yang telah kami katakan mengenai mengucapkan dua kalimat syahadat; Bahwasanya orang yang mengucapkan kata-kata tersebut pada asalnya adalah dianggap sebagai

ditebus dengan dua orang dari kaum muslimin yang ditawan oleh **Tsaqiif**, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits tersebut. Dan hadits tersebut terdapat di dalam **Shohiih Muslim**, **Kitaabun Nadz-ri** (1641), dengan demikian maka Nabi memperlakukannya sebagaimana memperlakukan orang-orang kafir meskipun ia mengaku sebagai orang Islam, karena pengakuan itu ia berikan setelah dia *maqduur 'alaih* (dikuasai).

orang Islam selama pada dirinnya tidak terdapat sesuatu pembatal dari pembatal-pembatal Islam … maka dalam kondisi seperti ini dia tidak menjadi seorang muslim sampai dia meninggalkan pembatal keislaman yang ada padanya tersebut. Dan jika ada seorang saksi yang *tsiqqoh* (dapat dipercaya) memberikan kesaksian bahwasanya orang tersebut telah meninggalkan pembatal Islam yang ia lakukan tersebut maka kesaksian tersebut diterima, atau saksi tersebut memberikan kesaksian tersebut terhadap seorang yang kafir asli (orang yang kekafirannya bukan lantaran murtad) maka kesaksian itupun juga diterima. Hal itu sebagaimana kesaksian Nabi SAW terhadap **An Najaasyiy Ash-hamah** atas keislamannya, tatkala beliau menyolatkan atas kematiannya sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadits *muttafaq 'alaih*, sedangkan para sahabat ketika itu tidak mengetahui Islamnya **An Najaasyiy** kecuali baru saat itu sebagaimana kang dikatakan oleh **Syaikhul Islam** [24] sampai-sampai sebagian sahabat mengatakan: "Apakah engkau menyolatkan atas kematian orang kafir Nasrani ini, sedangkan dia berada di negerinya?" Maka Alloh SWT menurunkan ayat yang berbunyi:

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَآأُنزِلَ إِلَيْكُمْ

Dan sesungguhnya di antara ahlul kitab itu benar-benar ada orang yang beriman kepada Alloh dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian … (Ali 'Imroon: 199)

Dan yang lain lagi yang menunjukkan seperti ini adalah kesaksian **Ibnu Mas'uud** atas Islamnya **Sahl bin Baidloo'** di dalam kisah tawanan perang Badar, dan hadits mengenai hal ini diriwayatkan oleh **Al Haakim** (III/21),

[24] - **Majmuu' Fataawaa** (XIX/119)

Ahmad (I/383) dan lain-lain, lihat **Al Bidaayah Wan Nihaayah** (III/298). Dan yang dijadikan dalil di dalam hadits tersebut adalah bahwasanya tatkala Nabi SAW bersabda kepada para tawanan:

لاينقلبن أحد منكم إلا بفداء أو بضرب عنق

Kalian sekali-kali tidak akan kembali kecuali dengan membayar tebusan atau leher kalian akan dipenggal

Maka **'Abdulloh bin Mas'uud** mengatakan: Saya katakan: Kecuali **Sahl bin Baidloo'**, sesungguhnya dia tidak dibunuh karena saya telah mendengar dia mengucapkan Islam."

"Dan di dalam **Al Istii'aab** disebutkan bahwasanya ia (**Ibnu Mas'uud**) menyaksikannya mengerjakan di Mekah" … maka Nabi SAW bersabda:

إلا سهل بن بيضاء

… kecuali Sahl bin Baidloo'..[25]

[25] - Demikianlah yang benar *walloohu a'lam bish showaab* yaitu **Sahal** dan bukan **Suhail**. Dan **Suhail** ini telah meriwayatkan lebih dari satu tempat mengenai hal-hal menjelang hari qiyamat, seperti **Al Mughniy** (VIII/261) dan **Al Bidaayah Wan Nihaayah** (III/298) dan **Al Haafidh** juga menisbahkannya kepada **At Tirmidziy**, dan begitu pula di dalam **Al Muntaqo**, Bab; "Seorang tawanan mengaku sebagai orang Islam sebelum ia ditawan dan ada seseorang yang menjadi saksi." Dan **Asy Syaukaaniy** di dalam **Nailul Autnoor** (VIII/136-137) mendiamkannya, dan demikian pula Di dalam **Al Jaami' Fii Tholabil 'Ilmisy Syariif** (559), demikian pula yang terdapat di dalam **Irwaa-ul Gholiil** (V/48) mereka semua menyebutnya **Suhail bin Baidloo'** yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam **Al Istii'aab** (II/228) saudara **Sahl** yang menjadi pelaku dalam cerita tersebut, karena orang yang pertama (yaitu **Suhail**) masuk Islam ketika di Mekah dan dia berhijroh ke Habasyah kemudian ia kembali ke Mekah sedangkan Nabi masih di sana. Lalu ia menetap di sana sampai Nabi SAW

3- Sholat baik sendirian maupun secara berjamaah: Karena sesungguhnya sholat itu adalah salah satu ciri khas orang Islam dan di dalamnya terdapat dua kalimat syahadat .. dan di depan telah disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari **Anas** secara *marfuu'* yang berbunyi:

من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا و أكل ذبيحتنا فذلك المسلم

Barang siapa mengerjakan sholat sebagai mana sholat kami, menghadap kiblat kami dan memakan binatang yang kami sembelih, kama dia adalah seorang muslim.

Dan hadits yang berbunyi:

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

Ikatan yang terjadi antara kami dengan mereka adalah sholat, maka barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir.

Hadits ini diriwayatkan oleh **Imam Ahmad, Abu Dawud, An Nasaa-iy** dan **At Tirmidziy** dari **Al Buroidah** secara *marfuu'*.

Dan hadits yang berbunyi:

بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة

berhijroh dan **Suhail** pun ikut berhijroh. Dengan demikian dia telah mengikuti dua kali hijroh, kemudian dia ikut dalam perang Badar bersama Nabi SAW. Oleh karena itu **Ibnu Katsiir** juga menyebutkannya di dalam **Al Bidaayah wan Nihaayah** (III/319) dalam daftar orang-orang yang mengikuti perang Badar. Adapun **Sahl**, dia adalah orang yang menyembunyikan Islamnya di Mekah, dan dia tidak hijroh sampai orang-orang Quroisy memaksanya ikut keluar ke Badar bersama mereka, lalu ia ikut tertawan dengan orang-orang musyrik lainnya, demikianlah yang disebutkan di dalam **Al Istii'aab** (II/221)

Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat.

Hadits ini diriwayatkan oleh **Muslim** dari **Jaabir** secara *marfuu'*.

Al Qurthubiy mengatakan di dalam tafsirnya: "..Iman itu tidak terwujud kecuali dengan *laa ilaaha illallooh* dan bukan dengan amalan yang lainnya, kecuali sholat. **Is-haaq bin Roohawaih**: **Mereka (para ulama') telah ber*ijma'* (bersepakat) dalam masalah sholat atas sesuatu yang tidak mereka tidak sepakati pada seluruh syariat Islam lainnya, karena mereka mengatakan: Barangsiapa dikenal sebagai orang kafir kemudian mereka melihat orang tersebut mengerjakan sholat pada waktunya sampai dia telah melakukannya berkali-kali, sedangkan mereka belum mengetahui orang tersebut berikrar dengan lisannya, sesungguhnya orang semacam ini dianggap sebagai orang yang beriman,** dan mereka (para ulama') tidak menghukumi seperti ini pada pengamalan shiyam (puasa) dan zakat." **Al Jaami' Li Ahkaamil Qur-aan** (VIII/207).

Dan **Ibnu Qudaamah** mengatakan di dalam **Al Mughniy, Baabul Imaamah,** Pasal; Sahabat-sahabat kita mengatakan: Seseorang dianggap sebagai orang Islam jika melakukan sholat baik di **Daarul Harbi** maupun di **Daarul Islam**, baik secara berjamaah maupun sendirian ...

Dan ia menyitir sabda Nabi SAW yang berbunyi:

بيننا وبينهم الصلاة

(Pembeda) antara kami dengan mereka adalah sholat

Kemudian ia mengatakan: "(Di sini) beliau menjadikan sholat sebagai pebatas antara Islam dan kafir,

maka barangsiapa melaksanakan sholat ia telah masuk ke dalam batas Islam .. **dan karena sholat adalah sebuah ibadah yang khusus dilakukan oleh kaum muslimin sehingga pelaksanaannya merupakan tanda keislaman sebagaimana dua kalimat syahadat**."

Dan ia mengatakan di dalam **Kitaabul Murtad**. Pasal: Dan apabila ada orang kafir yang melaksanakan sholat maka dia dianggap sebagai orang Islam, sama saja apakah dia mengerjakannya di **Daarul Harbi** maupun di **Daarul Islam**, sama saja apakah dia mengerjakannya secara berjamaah atau sendirian …" sampai ia mengatakan: "Karena sesungguhnya sholat itu merupakan amalan khas umat Islam yang membedakan dengan amalan orang-orang kafir **dan ia merupakan yang hanya dikerjakan oleh orang Islam**, dan seseorang tidak ditetapkan sebagai orang Islam sampai ia melaksanakan sholat yang lain dengan sholatnya orang-orang kafir, yaitu dengan menghadap kiblat, ruku' dan sujud .. dan dalam masalah ini tidak ada bedanya antara orang kafir yang kekafirannya asli dengan orang kafir yang kekafirannya lantaran murtad, karena sesuatu yang menjadikan orang kafir asli menjadi Islam, juga dapat menjadikan Islam orang yang kekafirannya karena murtad, seperti dua kalimat syahadat .." dinukil secara ringkas.

Saya katakan: Kecuali orang murtad yang murtadnya itu bukan lantaran meninggalkan atau mengingkari sholat; artinya dia melakukan sesuatu yang merupakan sebab kekafiran atau pembatal Islam sedangkan dia orang yang masih senantiasa melaksanakan sholat. Orang yang seperti ini kembalinya kepada Islam tidak cukup hanya dengan mengerjakan sholat, akan tetapi ia harus meninggalkan,

melepaskan diri dan bertaubat dari apa yang menjadi sebab kekafiran atau pembatal Islam tersebut ..

Oleh karena itu **Ibnu Qudaamah** mengatakan setelah perkataannya di atas: "..kecuali jika terbukti ia telah murtad setelah ia melaksanakan sholat atau ia murtad lantaran *juhuud* (ingkar) terhadap sebuah kewajiban atau terhadap sebuah kitab atau seoarang Nabi .. **atau (pemahaman-pemahaman) bid'ah lainnya yang mana para penganutnya mengaku sebagai orang Islam, maka orang yang semacam ini tidak dianggap sebagai orang Islam dengan dia mengerjakan sholat karena ia meyakini bahwa sholat itu wajib dan dia tetap melaksanakannya padahal dia telah kafir** .."

Dan ini sebagaimana kondisi para thoghut dan lainnya dari kalangan orang-orang musyrik, pendukung-pendukung mereka dan para penjaga undang-undang, karena di anatara mereka itu ada yang mengerjakan sholat namun sholatnya tersebut tidak berguna baginya dalam menentukan statusnya sebagai orang Islam, karena ia kafir bukan karena *juhuud* (ingkar) terhadapnya atau karena meninggalkannya sehingga ia dapat dianggap sebagai orang Islam dengan mengerjakan sholat. Akan tetapi ia kafir lantaran melakukan sebuah sebab kekafiran, sama saja apakah sebab kekafiran tersebut berupa ber*walaa'* (loyal) kepada para thoghut, atau mendukung kesyirikan dan undang-undang kafir mereka atau ikut serta di dalam menetapkan undang-undang dan bersumpah untuk menghormati, ber*walaa'* (loyal), menjaga dan melindunginya, dan sebab-sebab kekafiran lainnya … ia melakukan sebab-sebab kekafiran tersebut sedangkan dia tetap melakukan sholat dan mengaku sebagai orang Islam .. orang yang

semacam ini untuk kembali kepada Islam, selain dia harus mengerjakan sholat dan rukun-rukun Islam lainnya, ia juga harus *baroo'* (berlepas diri) dan bertaubat dari perbuatan yang menyebabkan dirinya kafir, supaya ia diterima kembali sebagai orang Islam .. karena kondisi mereka ini tidak sama dengan orang yang asli kafir yang mana cukup baginya mengerjakan sholat dan mengikrarkan dua kalimat syahadat untuk masuk Islam.

Ringkasnya: permasalahan ini sama dengan ciri khas-ciri khas Islam lainnya yang telah kami sebutkan di depan, bahwasanya kami menganggap Islam orang yang mengerjakan sholat yang *mastuurul haal* yang tidak nampak bagi kita sebuah pembatal dari pembatal-pembatan Islam. Sehingga kami menganggap sah sholat (sebagai makmum) di belakang orang tersebut, dan kami memperlakukannya sebagaimana kami memperlakukan kaum muslimin. Orang semacam ini, menurut pendapat kami, hukum asalnya adalah sebagai orang Islam, sampai ia melakukan sebuah pembatal dari pembatal-pembatal Islam yang nyata. Dan kami tidak menganggap bahwa pada hukum asalnya orang semacam ini terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang menjadi pembatan Islam atau perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kafir, padahal ia menunjukkan perilaku sebagai orang Islam, atau menunjukkan cirikhas-cirikhas Islam, dengan alasan bahwa semua itu telah tersebut di tengah-tengah masyarakat zaman sekarang, sebagaimana anggapan orang-orang ekstrim.

Ibnu Qudaamah di dalam **Al Mughniy** mengatakan: "Pasal; Apabila sholat di belakang orang yang diragukan Islamnya … maka sholatnya syah selama kekafirannya belum terbukti secara jelas … karena secara dhohir orang

yang mengerjakan sholat itu adalah orang Islam, apalagi jika ia seorang imam." Dinukil secara ringkas dari **Baabul Imaamah**.

4- **Adzan dan juga iqoomah**: karena keduanya menganduang dua kalimat syahadat, dan di depan telah kita bicarakan masalah ini. Dan hal ini juga berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari **Anas bin Maalik**, ia mengatakan:

كان النبي صلى الله عليه وسلم لايغير إلا عند صلاة الفجر، فإذا سمع آذان أمسك، وإلا أعار ..

Rosululloh SAW tidak lah menyergap kecuali pada waktu sholat fajar (shubuh), jika beliau mendengar adzan maka beliau tahan dan jika tidak maka beliau sergap ..

Dan hal ini sesuai dengan apa yang berulangkali kami ingatkan yaitu bahwasanya orang yang murtad lantaran suatu pembatal Ialam atau suatu sebab lain selain *juhuud* (menolak) Islam secara keseluruhan, atau selain lantaran tidak mau melaksanakan sholat dan adzan, sebagaimana yang terjadi pada bala tentara kesyirikan, undang-undang dan para thoghut pada hari ini, karena sesungguhnya adzan terdengar dikumandangkan di kamp-kamp dan barak-barak mereka padahal ini tidak ada gunanya bagi mereka karena mereka bukanlah orang-orang yang asli kafir akan tetapi mereka adalah orang-orang murtad, dan juga murtadnya mereka bukan karena mereka tidak mau melaksanakan sholat dan adzan atau yang semisalnya yang mana orang yang murtad dapat kembali masuk Islam dengan cara melaksanakan syiar-syiar Islam tersebut. Akan tetapi mereka

murtad lantaran mereka memerangi tahid dan para penganutnya, mendukung kesyirikan dan *tandiid*, padahal banyak di antara mereka yang mengerjakan sholat, adzan, iqoomah dan mengucapkan dua kalimat syahadat namun mereka tetap mendukung terhadap kesyirikan dan memerangi tauhid, maka kembalinya mereka kepada Islam tidak dengan mengumandangkan adzan yang tidak pernah mereka tinggalkan dan tidak pernah mereka ingkari, akan tetapi dengan berlepas diri dan menjauhi dari sebab-sebab kesyirikan yang mengakibatkan mereka menjadi musyrik…

Dan kami telah sampaikan kepada anda di depan mengenai orang-orang yang Alloh SWT kafirkan di dalam surat At Taubah, lantaran mereka mengolok-olok para *qurroo'* (ahli Al Qur'an) .. padahal mereka mengerjakan sholat, mengucapkan syahadat, mengumandangkan adzan dan iqoomah, dan mereka juga ikut keluar bersama Nabi SAW untuk berjihad ..

Tatkala mereka kafir lantaran mereka mengolok-olok *qurroo'* maka taubat mereka harus dengan cara melepaskan diri dari perbuatan tersebut dan menampakkan penyesalan, dan bukan dengan cara mengumandangkan adzan atau shlolat atau yang lainnya .. karena sesungguhnya mereka kafir bukan lantaran mereka tidak mau melakukan itu semua ..

Adapun orang yang tidak pernah menampakkan suatu sebab kekafiran atau pembatal Islam, maka pada dasarnya orang yang mengumandangkan adzan atau iqoomah di antara mereka, darah (nyawa) dan harta mereka dilindungi, sampai mereka menunjukkan hal yang membatalkannya .. inilah hukum dasarnya, bukan malah mengandai-andai dan menganggap adanya pembatal-

pembatal Islam pada orang tersebut dalam bersikap dengannya, dan meninggalkan prisip dasar yang diajarkan Nabi ini ..

Kesimpulannya: Disini sebagaimana telah dibahas sebelumnya tentang kekhususan yang lain bahwa kita menghukumi dengan islam kepada orang yang melaksanakan sholat yang *mastuurul hal* yang kita tidak melihat darinya sesuatu yang dapat membatalkan iman yang telah disebutkan atau lainnya, kita menghukuminya dengan Islam hanya dengan sholatnya, maka kita sholat dibelakangnya

5- Haji.

Haji merupakan syiar dan ciri khas Islam yang nampak dan terkenal. Dan tidaklah dihiraukan apa yang diakatakan oleh **Ibnu Qudaamah** di dalam **Al Mughniy** bahwasanya orang-orang musyrik itu dahulu juga melaksanakan haji pada masa Nabi SAW, oleh karena itu dia tidak menganggap Islam terhadap orang kafir yang melaksanakan Haji[26], hal itu karena pada zaman Nabi SAW haji itu juga dikerjakan oleh orang-orang musyrik yang mengaku bahwa mereka menganut millah (ajaran) Nabi Ibrohim oleh karena itu mereka melaksanakan haji sedangkan mereka tetap di atas kesyirikan mereka dan tidak masuk Islam … sampai akhirnya turun surat Baroo-ah (At Taubah) yang di dalamnya terdapat firman Alloh SWT yang berbunyi:

---

[26] - Lihat **Al Mughniy, Kitaabul Murtad**, Pasal: Apabila orang kafir melaksanakan sholat maka dia dianggap sebagai orang Islam ..

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَيَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang najis, oleh karena itu janganlah sekali-kali mereka mendekati masjdil harom setelah tahun ini. (At Taubah: 28)

Dan Rosululloh SAW bersabda:

لا يحج بعد العام مشرك

Setelah tahun ini tidak boleh ada orang musyrik yang melaksanakan haji.

Maka setelah itu dan sampai hari ini tidak ada orang yang melaksanakan haji kecuali orang yang mengaku sebagai orang Islam .. sehingga haji menjadi ciri khas bagi kaum muslimin .. selama ia tidak melakukan sebuah pembatal dari pembatal-pembatal Islam, sebagaimana yang terjadai pada para thoghut, pendukung-pendukung mereka dan orang-orang murtad lainnya yang diberi ijin dan dipersilahkan untuk melaksanakan haji dan masuk ke *al masjidul haroom*[27] oleh Negara Saudi sebagai negara yang mengurusi persoalan haji pada hari ini. Orang-orang seperti mereka ini, haji mereka, sholat mereka dan syahadat mereka tidak dapat dijadikan landasan untuk menganggap mereka sebagai orang Islam, dan semua itu tidak dapat menjadi penghalang untuk mengkafirkan mereka karena sebagai mana yang telah engkau fahami kekafiran mereka itu terlepas dari semua ajaran dan rukun Islam ini, sehingga mereka tidak dianggap sebagai orang Islam sampai mereka

[27] - Supaya anda mengetahui berbagai kekafiran yang dilakukan oleh Negara Saudi .. silahkan kaji buku kami yang berjudul **Al Kawaasyif Al Jaliyyah Fii Kufri Daulatis Su'uudiyyah**.

berlepas diri dari kesyirikan mereka, undang-undang mereka dan hukum-hukum mereka, dan juga karena mereka tetap melaksanakan pembatal-pembatal Islam dan kesyirikan-kesyirikan, sedangkan banyak di antara mereka yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat dan haji. Dengan demikian syahadat bagi mereka bukanlah sebagai bentuk *baroo'* (lebas diri) mereka dari kesyirikan dan kufur terhadap thoghut. Oleh karena itu untuk kembali kepada Islam tidak cukup dengan mengucapkan syahadat, sampai mereka kufur terhadap undang-undang mereka dan memurnikan ibadah hanya untuk Alloh **Al Waahid (**yang Maha Esa) dan **Al Qohhaar** (Yang Maha kuasa untuk memaksa). Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadits *marfuu'* yang diriwayatkan oleh **Abiy Maalik Al Asyja'iy** dari:

من قال لاإله إلا الله و كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله

Barang siapa mengucapkan laa ilaaha illallooh (tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Alloh) dan kufur terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Alloh, maka telah diharamkan harta dan darah (nyawa) nya sedangkan hisabnya diserahkan kepada Alloh.

Hadits ini diriwayatkan oleh **Muslim**.

Hal itu karena meskipun kalimat tauhid itu sudah mengandung pernyataan kufur terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Alloh SWT, yaitu di dalam rukun kalimat tauhid yang berupa *an nafyu* (penafian), akan tetapi Nabi SAW mempertegas hal itu dan menyebutkannya secara tersendiri, untuk menerangkan bahwasanya barangsiapa mengucapkan kalimat tauhid tersebut namun dia tetap

beribadah kepada selain Alloh SWT dan tidak berlepas diri atau kufur terhadap kesyirikan, maka ucapannya tersebut tidak berguna dan tidak dapat menjadikan darah (nyawa) dan hartanya dilindungi ..

Intinya adalah sesungguhnya kami menganggap orang yang melakukan sebuah syariat Islam yang berupa ibadah haji sebagai orang Islam, sebagaimana orang yang melakukan syiar-syiar dan cirikhas-cirikhas Islam lainnya yang telah kami sebutkan di depan, dan kami memperlakukannya sebagaimana memperlakukan orang-orang Islam, selama dia tidak melakukan suatu pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Dengan demikian orang yang melakukan haji dan ihrom menurut kami bukanlah orang yang *majhuulul haal* (orang yang tidak dikenal status agamanya), dan kami tidak *tawaqquf* (ragu-ragu) dalam menganggapnya sebagai orang Islam. Akan tetapi orang tersebut menurut kami adalah orang Islam sesuai yang nampak bagi kami, dan kami memperlakukannya sesuai dengan amalan Islam yang ia tunjukkan, sebagaimana Nabi SAW memperlakukan seseorang yang melakukan ihrom yang dilemparkan oleh ontanya sebagaimana memperlakukan orang Islam, sehingga beliau memerintahkan untuk memandikannya dan mengkafaninya dengan bajunya meskipun beliau tidak memberi wangi-wangian kepadanya dan tidak pula menutupi wajahnya[28], maka demikian pula di dunia kami memperlakukan orang-orang yang kami lihat melakukan ihrom dan haji di Mina, Muzdalifah, Arofah dan lain-lain yang berjumlah jutaan orang. Pada dasarnya menurut kami mereka itu statusnya

[28] - Hadits ini asalnya terdapat di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan **Shohiih Muslim** yang diriwayatkan dari **Ibnu 'Abbaas**.

adalah orang Islam, dan kami menghukumi mereka sesuai dengan apa yang nampak oleh kami, dan kami memperlakukan mereka sebagaimana memperlakukan orang-orang Islam --- meskipun orang-orang yang bersikap ekstrim tidak menyukainya --- kecuali jika salah seorang di antara mereka ada yang menampakkan suatu pembatal Islam atau sebuah kekafiran yang nyata … ya Alloh saksikanlah (pernyataanku ini) …

* * *

⇨ Atas dasar ini maka kami berpendapat boleh melaksanakan sholat (sebagai makmum) di belakang orang Islam yang *mastuurul haal*, yaitu orang yang secara hukum dinyatakan sebagai orang Islam (*Al Islaam Al Hukmiy*), lantaran dia menunjukkan hal-hal yang menjadi ciri khas Islam dan dia tidak membatalkan Islamnya dengan melakukan sebuah pembatal Islam yang nyata .. dan kami tidak menolaknya atau menghalanginya atau mensyaratkan untuk menentukan status orang tersebut dengan harus mengetahui aqidah dan imannya yang sebenarnya yang terdapat di dalam hatinya …

⇨ **Sayaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** mengatakan: "Dan diperbolehkan sholat (sebagai makmum) di belakang semua orang yang *mastuurul haal* berdasarkan kesepakatam empat imam madzhab dan seluruh imam kaum muslimin. **Maka barangsiapa mengatakan: Saya tidak mau sholat jum'at atau sholat jamaah kecuali di belakang orang yang saya ketahui aqidahnya yang terdapat di dalam hatinya**, maka orang semacam ini adalah *mubtadi'* (penganut ajaran bid'ah) yang menyelisihi para sahabat, para tabi'in (orang-orang yang mengikuti) mereka dengan baik, empat imam

madzhab dan yang lainnya. *Walloohu a'lam*." **Majmuu' Fataawaa** (IV/331)

Dan ia juga mengatakan (XXIII/199): "Seseorang boleh sholat lima waktu, sholat jum'at dan sholat lainnya (bermakmum) di belakang orang yang tidak dia ketahui apakah dia orang yang ia jadikan imamnya tersebut mengerjakan amalan bid'ah atau kefasikan, berdasakan kesepakatan imam empat madzhab dan imam-imam kaum muslimin yang lainnya. **Dan tidak disyaratkan bagi orang yang bermakmum kepada seseorang ia harus mengetahui keyakinan orang yang ia jadikan imam dan ia juga tidak harus mengujinya dengan bertanya kepadanya: Apa keyakinanmu? Akan tetapi ia boleh sholat (bermakmum) di belakang orang yang mastuurul haal.**"

Dan ia rh juga mengatakan (III/175-176): "Maka sholat (bermakmum) di belakang orang yang *mastuurul haal* itu diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama' kaum muslimin, **dan barangsiapa mengatakan haram sholat (bermakmum) di belakang orang yang tidak diketahui statusnya, maka dia telah menyelisihi ijma' Ahlus Sunnah Wal Jamaa'ah** .."

Dan sebagian mereka beralasan dengan **Imam Ahmad** yang selalu berusaha untuk sholat di belakang orang yang telah ia kenal, pada saat **Jahmiyyah** telah berkembang, dan kami tidak menolak atas bolehnya seorang muslim untuk berusaha sholat (bermakmum) di belakang orang yang mempunyai keutamaan, dan kami juga tidak menolak atas bolehnya meng*haj-r* (menjauhi) orang yang mengamalkan amalan bid'ah untuk memberinya pelajaran dan mengingkari amalan bid'ahnya, akan tetapi yang kita bicarakan adalah melarang dan tidak memperbolehkan

sholat (di belakangnya sebagai makmum), atau mengulangi sholat yang dilakukan di belakang (bermakmum dengan) orang yang mengamalkan amalan bid'ah selama bid'ahnya itu tidak menyebabkan kafir ..

Apalagi melarang sholat atau mengulanginya jika dilakukan (dengan bermakmum) di belakang orang yang *mastuurul haal* dengan alasan bid'ah dan kekafiran atau kemurtadan telah menyebar.

Dan yang lebih parah lagi adalah bersikap *tawaqquf* (ragu-ragu) atas Islamnya orang yang *mastuurul haal* atau menyatakan batalnya sholat (yang dikerjakan dengan bermakmum) di belakang orang yang *mastuurul haal* tersebut padahal dia tidak nampak melakukan hal yang menjadi pembatal Islam atau sebab kekafiran. Akan tetapi (yang benar adalah) pada dasarnya diperbolehkan sholat (dengan mbermakmum) di belakang orang yang *mastuurul haal* yang status dasarnya adalah orang Islam, selama tidak nampak padanya suatu pembatal Islam --- jika nampak dia melakukan suatu pembatal Islam maka dia tidak dianggap sebagai *mastuurul haal* lagi --- maka apabila kebetulan kita sholat (dengan bermakmum) di belakang orang yang *mastuurul haal* maka kita sholat dengan tanpa merasa keberatan. Namun pada kondisi-kondisi yang normal, hal ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berusaha sholat (dengan bermakmum) di belakang orang yang lebih utama dan berusaha mencari orang yang mengamalkan sunnah, khususnya pada sholat-sholat jum'at supaya kita tidak dikagetkan dengan materi khotbah yang menyakitkan kita ..

Maka perbuatan **Imam Ahmad** tersebut difahami sebagai anjuran dan bukan sebagai kewajiban, sebagaimana yang dikatakan oleh **Syaikhul Islam**: "Dan kaum muslimin

sepeninggal Nabi mereka senantiasa melakukan sholat (dengan bermakmum) dibelakang orang Islam yang *mastuurul haal* …" sampai ia mengatakan: "Dahulu ketika haawa nafsu telah menyebar sebagian orang lebih senang untuk melakukan sholat di belakang orang yang mereka kenal, **hal ini sebagai bentuk anjuran sebagai mana perkataan yang dinukil dari Imam Ahmad** yaitu bahwasanya dia mengatakan seperti itu kepada orang yang bertanya kepadanya. Dan Imam Ahmad tidak mengatakan: Sesungguhnya tidak syah sholat kecuali (bermakmum) di belakang orang yang saya ketahui kondisinya." **Majmuu' Fataawaa** (III/280)

⇨ Adapun sholat (dengan bermakmum) di belakang orang yang mengikuti hawa nafsu dan yang mengikuti amalan bid'ah yang kebid'ahan mereka mengakibatkan kafir, maka perselisihan atas tidak bolehnya sholat (dengan bermakmum) di belakang mereka atau mengharuskan untuk mengulanginya, perselisihan dalam masalah ini bersumber dari perselisihan dalam mengkafirkan mereka.

Syaikhul Islam mengatakan: "Dan adapaun sholat (dengan bermakmum) di belakang para pengikut haawa nafsu yang kafir lantaran kebid'ahannya, maka dalam masalah ini mereka (para ulama') berselisih pendapat sebagaimana mereka berselisih pendapat mengenai sholat jum'at (dengan bermakmum) di belakang orang tersebut. Orang yang berpendapat bahwa orang tersebut kafir maka ia mengharuskan untuk mengulangi sholatnya, karena sholat tersebut dia kerjakan (dengan bermakmum) di belakang orang kafir. Akan tetapi masalah ini tergantung dengan vonis kafir yang dijatuhkan kepada *Ahlul Ahwaa'* (para

pengikut hawa nafsu) tersebut. Dan manusia bersilang pendapat dalam masalah ini. Sedangkan dari **Maalik** ada dua riwayat dan dari **Asy Syaafi'iy** ada dua pendapat dalam msalah ini, dan dari **Imam Ahmad** juga ada dua riwayat. Demikian pula perselisihan yang terjadi di kalangan **Ahlul Kalaam**, mereka menyebutkan dalam masalah ini **Al Asy 'ariy** memiliki dua pendapat, sedangkan madzhab para Imam memperinci masalah ini.

Dan yang benar dalam permasalahan tersebut adalah bahwasanya sebuah perkataan itu terkadang merupakan kekafiran sehingga orang yang mengucapkan perkataan tersebut divonis kafir, dan dikatakan: Barang siapa mengatakan seperti ini maka dia kafir. Akan tetapi orang tertentu yang mengucapkan perkataan tersebut tidak divonis kafir kecuali setelah disampaikan hujjah kepadanya yang mana jika hal itu telah dilaksanakan maka orang yang berpaling dari jujjah tersebut kafir." **Majmuu' Fataawaa** (XXIII/195)

⇨ Adapun orang yang nampak melakukan hal-hal yang nyata-nyata merupakan sebab kekafiran atau namapak ia melakukan kemurtadan yang jelas … seperti mengajak untuk bergabung dalam *as sulthoh at tsyrii'iyyah* (dewan legislatif), atau nampak ia memberikan dukungan dan pembelaan kepada udang-undang buatan manusia atau ikut serta dalam pembuatan undang-undang tersebut atau memutuskan perkara berdasarkan undang-undang tersebut dan memujinya atau bersumpah untuk menghormati undang-undang tersebut dan ber*walaa'* (loyal) kepada para thughutnya ..

Orang yang semacam ini tidak ada kebaikan dan tidak ada penghoramatan baginya, maka tidak boleh sholat

(bermakmum) di belakangnya kerena dia bukan dari golongan orang-orang yang bertauhid, akan tetapi dia adalah termasuk dalam golongan orang-orang musyrik dan orang-orang murtad .. padahal Nabi SAW telah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan sholat sebagaimana mereka melihat beliau mengerjakan sholat, dan agar mereka bermakmum kepada salah seorang di antara mereka dan bukan bermakmum kepada orang dari luar kalangan mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** dari **Al Huwairits**, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya dan kepada orang-orang yang bersamanya:

ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم ... وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم

Kembalilah kalian kepada keluarga kalian kemudian tegakkanlah sholah di tengah-tengah mereka dan ajarilah mereka .. dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, dan apabila telah tiba waktu sholat maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan dan hendaknya orang yang paling tua di antara kalian mengimami kalian.

Pada *dlomiir* (kata ganti) yang terdapat dalam kalimat: --- أكبركم --- (orang yang paling tua di antara kalian) adalah kembali kepada salah seorang dari kalangan kaum muslimin dan bukan orang yang diluar mereka .. dan diriwayatkan di dalam **Shohiih Muslim** dari **Abu Sa'iid**, ia mengatakan: Rosululloh SAW bersabda:

إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم

Apabila mereka bertiga maka hendaknya ***salah seorang di antara mereka*** *mengimami mereka ..*

Hadits ini juga diriwayatkan oleh **Imam Ahmad dan An Nasaa-iy** .. sedangkan orang kafir bukanlah orang dari kalangan kita sehingga tidak diperbolehkan bagi orang muslim untuk menyuruh orang kafir untuk mengimaminya dalam sholat .. karena Alloh SWT berfirman:

وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

Dan Alloh sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk (menguasai) orang-orang beriman … (An Nisaa': 141)

dan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** secara *mu'allaq*[29] :

الإسلام يعلو ولا يعلى

Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi di atasnya

Dan barang siapa sholat di belakang orang yang nempak melakukan kekafiran atau kemurtadan atau orang yang memuji dan menyerukan kekafiran dan kemurtadan tersebut, maka berarti dia tidak sholat sebagaimana sholat Nabi SAW dan tidak pula sebagai mana sholat yang diperintahkan Nabi SAW .. akan tetapi justru dia telah membuat ajaran baru dalam Islam … dan di dalam sebuah hadits yang terdapat di dalam **Shohiih Al Bukhooriy** dan

[29] - Dalam **Kitaabul Janaa-iz**, Bab: Apabila seorang anak kecil meninggal dunia apakah ia disholatkan .., hadits ini dirwayatkan secara *mauquuf* pada **Ibnu 'Abbaas**, dan juga diriwayatkan secara *marfu'* dari beberapa jalur yang jika ditinjau secara keseluruhan jalurnya hadits yang diriwayatkan secara *marfu'* ini dinilai hasan.

Shohiih Muslim yang diriwayatkan dari **Ummul Mukminiin 'Aa-isyah** ra disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

Bararang siapa membuat ajaran baru di dalam ajaran kami yang mana ajaran tersebut bukan dari ajaran kami maka ajaran tersebut tertolak.

Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya pada asalnya semua bentuk ibadah itu adalah dilarang kecuali ada dalil yang menyariatkannya, karena ibadah itu *tauqiifiyyah* ..

Dan bawasanya ibadah itu tidak akan syah dan tidak akan diterima kecuali dilaksanakan secara ikhlas untuk Alloh SWT semata, dan benar; artinya sesuai dengan sunnah Nabi SAW.

Ibnu Qudaamah di dalam **Al Mughniy** mengatakan: Masalah: Dan jika sholat (bermakmum) di belakang orang musyrik ..: "Intinya sama sekali tidak syah sholat (bermakmum) di belakang orang kafir, baik ia mengetahui kekafirannya setelah selesai sholat atau sebelum sholat. Dan orang yang sholat (bermakmum) di belakangnya wajib untuk mengulanginya. Dan inilah pendapat **Asy Syaafi-iy** dan **Ash-haabur Ro'yi**.

Sedangkan **Abu Tsaur** dan **Al Mazniy** mengatakan: Bagi orang tidak mengetahunya maka tidak wajib baginya untuk mengulangi, karena ia bermakmum dengan orang yang tidak dia ketahui kondisinya, maka dia ini sama dengan orang yang bermakmum kepada penganut bid'ah."

Ibnu Qudaamah berkata: "Sedangkan menurut kami orang tersebut telah bermakmum kepada orang yang tidak

tidak pantas melakukan, sehingga sholatnya orang tersebut tidak syah sebagaimana jika bermakmum dengan orang gila."

⇨ Adapun jika orang yang menjadi imam tersebut adalah orang yang terkadang nampak melakukan kekafiran dan terkadang ia berlepas diri dari kekafiran tersebut, atau pada suatu saat nampak ia melakukan suatu sebab dari sebab-sebab kekafiran dan pada saat yang lain ia meninggalkannya dan bertaubat dari perbuatan tersebut … sebagaimana orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya yang berbunyi:

بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا

Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya berbagai fitnah (ujian, kesesatan) seperti malam gelap gulita. Seseorang pada waktu pagi beriman dan pada waktu sore kafir, dan dia pada waktu sore beriman dan pada waktu pagi kafir, ia menjual diin (agama) nya dengan kesenangan dunia.

Orang yang semacam ini tidak boleh kita sholat di belakangnya sampai diketahui dia dalam keadaan Islam dan telah berlepas diri serta menjauhi kesyirikan.

Dan **Ibnu Qudamah** mengatakan di dalam **Al Mughniy**: "Dan jika imam tersebut adalah orang yang terkadang murtad dan terkadang tidak, maka tidak boleh

sholat di belakangnya sampai diketahui *diin* (agama) yang sedang dia anut."[30]

Inilah yang bisa saya ingatkan di sini, dan kami memiliki sebuah risalah yang membahas secara detail mengenai masalah ini yang berjudul "Masaajidudl Dliroor Wa Hukmush Sholaati Kholfa Auliyaa-ith Thooghuuti Wa Nuwaabihi".

[30] - Dinukil dari **Baabul Imaamah**, Pasal: Jika sholat (bermakmum) di belakang orang yang diragukan keislamannya ..

Perhatian:
Dipersilahkan kepada siapa saja untuk memperbanyak atau menukil isi buku ini baik sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun, tanpa merobah isinya. Semoga Alloh memberi balasan kepada siapa saja yang membantu tersebarnya buku ini.